



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh/ antara:

1. **Asmudin Nasution Bin Alm Marahalim**, Tempat/Tanggal lahir, Bintuas, 01 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Sikara-kara IV Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Darni Binti Alm. Marahalim**, Tempat/Tanggal Lahir, Ujung Bintuas, 11 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Darmita Binti Alm. Marahalim**, Tempat/Tanggal Lahir, Bintuas, 06 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Sahminan Bin Alm. Marahalim**, Tempat/Tanggal lahir, Bintuas, 18 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Yusrifa Binti Alm. Marahalim**, Tempat/Tanggal lahir, Bintuas, 03 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Hlm. 1 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I, II, III, IV dan V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Subur Siregar,S.H, Umar Kumala Nasution,SH. dan Nazmudin Bahar,SH**, advokat pada kantor Hukum Subur Siregar,S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Bukit Barisan nomor:49, Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2024;

melawan

Patianur Binti Zainul, Tempat atau Tanggal Lahir, Bintuas, 30 Desember 1963, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Kuasa kepada Ali Isnandar,S.H,M.H dan Ikhwanuddin,S.H para Advokat atau Penasehat Hukum pada **kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandailing Natal Yustisia**, yang berkantor di Jalan Sutan Muhammad nomor: 122, Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan secara tertulis melalui suratnya tertanggal 19 September tahun 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



1. Bahwa **Marahalim** (meninggal pada tanggal 11 Mei 1993) dan **Nurana** (meninggal 25 Maret 2011) adalah merupakan suami-istri yang mempunyai keturunan/anak yaitu sebagaiberikut :
 - a. Asmudin Nasution Bin Alm. Marahalim;
 - b. Darni Binti Alm Marahalim;
 - c. **Darwin (Alm) Im Marahalim;**
 - d. Darmita Binti Alm. Marahalim;
 - e. Sahminan Bin Alm Marahalim;
 - f. Yusrifa Binti Alm Marahalim;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Darwin telah menikah dengan **Patianur binti Zainul (Tergugat)** dari hasil Pernikahan mereka tidak mempunyai keturunan, dan kemudian Darwin Bin Alm. Marahalim telah meninggal dunia di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 20 Desember tahun 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Bintuas Nomor : 470/107/2024 Tertanggal 25 April 2024 dan di kuburkan di Pemakaman Umum Desa Bintuas;
3. Bahwa selama hidup Bersama dalam ikatan suami -istri antara **Almarhum Darwin** dengan **Patianur binti Zainul (Tergugat)** telah memperoleh harta bersama yaitu :
 - 3.1. 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa sawit seluas \pm 3 Hektar yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :

Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pantai Barat

Sebelah Timur berbatas dengan kebun Karman/butet

Sebelah Utaraberbats dengan kebun Imbalo

Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Bibanur
 - 3.2. 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa sawit seluas \pm 1,4 Hektar yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :

Sebelah barat berbatas dengan kebun Taswin

Hlm. 3 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Tamen;
Sebelah Utara berbats dengan kebun Asmol;
Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Nahdi;
- 3.3. 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa seluas \pm :1000 M2 yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :
- Sebelah barat berbatas dengan kebun Muslim;
Sebelah Timur berbatas dengan kebun Matzani;
Sebelah Utara berbats dengan kebun Bismanur;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Desa;
- 3.4. 1 (satu) Bidang tanah seluas \pm :200 M2 berikut dengan Bangunan Rumah Permanen seluas \pm :126 M2 yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Alm. Marahalim;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pantai Barat;
Sebelah Utara berbats dengan Tanah Sahminan;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asmidar;
- 3.5. 2 (dua) Unit Kedai (Tempat Jualan) beserta Isinya berupa alat alat tani, alat-alat nelayan dan bahan bahan bangunan yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- 3.6. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda dengan Nomor Polisi BB 3032 RZ. Yang saat ini di gunakan (di pakai) Oleh Tergugat I,II dan III;
- 3.7. Uang Tunai sebanyak \pm Rp 102.000.000 (Seratus dua Juta Rupiah) yang akan di pergunakan untuk biaya Pendaftaran Haji.
- 3.8. Kebun Plasma a.n Alm. Darwin Bin Alm.Marahalim dan Patianur (Tergugat) yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas;
- 3.9. Kebun Plasma a,n Sabran yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas;

Hlm. 4 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.10. Kartu Plasma A.n Tafsil/Isteri yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas;
4. Bahwa para penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk membagi harta bersama tersebut diatas yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian **Almarhum Darwin** dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian **Patianur binti Zainul (Tergugat)**;
5. Bahwa dengan wafatnya Alm. Darwin Bin Alm. Marahalim selain meninggalkan harta Bersama yang belum dibagi, juga meninggalkan ahli waris yaitu para penggugat dan tergugat dan mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan ahli waris yang sah secara hukum yaitu para penggugat dan tergugat;
6. Bahwa selanjutnya terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari **Almarhum Darwin** dari harta bersama tersebut diatas para penggugat sebagai ahli waris juga memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk membagikannya secara hukum faraid dan undang-undang yang berlaku kepada ahli waris yang sah;
7. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi **Tergugat** tidak menanggapi secara itikad baik, maka terpaksa para **Penggugat** membawa persoalan ini ke sidang pengadilan pada Pengadilan Agama Panyabungan;
8. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** sangat beralasan hukum, untuk itu perlu pembagian harta bersama antara **Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi dari Tergugat (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat tidak ada itikad baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan kasus dimaksud diatas, maka **Penggugat** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menentukan hari dan tanggal persidangan serta memanggil para pihak

Hlm. 5 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Almarhum Darwin** adalah :
Penggugat I,II,III,IV,V, dan Tergugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa harta-harta dibawah ini (objek perkara) adalah merupakan pencarian dan harta bersama antara Almarhum Darwin dan **Tergugat** sebagaiberikut:
 3. 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa sawit seluas \pm :3 Hektar yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :
Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pantai Barat;
Sebelah Timur berbatas dengan kebun Karman/butet;

Sebelah Utaraberbats dengan kebun Imbalo;

Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Bibanur;
 - 3.2 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa sawit seluas \pm :1,4 Hektar yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :

Sebelah barat berbatas dengan kebun Taswin;

Sebelah Timur berbatas dengan kebun Tamen;

Sebelah Utara berbats dengan kebun Asmol;

Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Nahdi;
 - 3.3 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa seluas \pm :1000 M2 yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas Sebelah barat berbatas dengan kebun Muslim;
Sebelah Timur berbatas dengan kebun Matzani;

Hlm. 6 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Bismanur;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Desa;

3.4. 1 (satu) Bidang tanah seluas \pm :200 M2 berikut dengan Bangunan Rumah Permanen seluas \pm :126 M2 yang terletak di Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatasan :

Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Alm. Marahalim;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pantai Barat;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sahminan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmidar;

3.5. 2 (dua) Unit Kedai (Tempat Jualan) beserta Isinya berupa alat alat tani, alat-alat nelayan dan bahan bahan bangunan yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal;

3.6.1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda dengan Nomor Polisi BB 3032 RZ. Yang saat ini di gunakan (di pakai) Oleh Tergugat I,II dan III;

3.7. Uang Tunai sebanyak \pm Rp 102.000.000 (Seratus dua Juta Rupiah) yang akan di pergunakan untuk biaya Pendaftaran Haji;

3.8. Kebun Plasma a.n Alm. Darwin Bin Alm.Marahalim dan Patianur (Tergugat) yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas.

1. Kebun Plasma a,n Sabran yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas;

2. Kebun Plasma A.n Tafsil/Isteri yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama pada Petitum 3 (tiga) Point 3.1, s/d 3.10, diatas adalah bagian dari Almarhum Darwin dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Tergugat;

5. Menghukum **Tergugat** untuk membagi harta bersama dan harta warisan tersebut diatas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka dilakukan penjualan dengan

Hlm. 7 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada para **Penggugat** dan **Tergugat**;

6. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan **Tergugat** yang tidak mau membagi harta bersama dan harta warisan tersebut diatas merupakan perbuatan melanggar hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**);
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal **09 Oktober 2024**, Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk datang menghadap, sebagaimana relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti relaas panggilan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb tanggal 28 September 2024 yang dibacakan di persidangan, dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat dan/ atau Kuasanya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, di persidangan berikutnya, tertanggal **30 Oktober 2024**, Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak berperkara (Para Penggugat dan Tergugat), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak berperkara, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Mahkamah, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak berperkara

Hlm. 8 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



untuk menempuh proses Mediasi, dengan menunjuk Dr. Muhamad Hasan Sebyar, S.H.I., M.H, C.M, Mediator Non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Panyabungan sesuai dengan kesepakatan para pihak berperkara;

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediasi bertanggal 19 **November 2024**, Mediator menyatakan bahwa Mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi Mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat di persidangan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, tidak ada perubahan maupun tambahan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah proses Mediasi yang dinyatakan oleh Mediator tidak berhasil dan dibacakan surat gugatan Penggugat, perkara dilanjutkan dengan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi), dengan penetapan *court calendar* yang telah disepakati oleh Kuasa Hukum Para Pihak Berperkara;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak para pihak berperkara (Para Penggugat dan Tergugat), Majelis telah mengupayakan perdamaian para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang diunggah ke sistem informasi perkara Pengadilan, bertanggal 04 Desember 2024 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Kuasa Hukum Tidak Sah;

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2024 yang diterima kuasa hukum Para Penggugat, merupakan Surat Kuasa yang tidak sah serta tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan Gugatan Kewarisan di Pengadilan Agama Panyabungan dikarenakan Surat

Hlm. 9 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa tersebut tidak menyebutkan dengan detail pihak gugatan seperti apa yang hendak diajukan, apakah Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, mengingat jenis-jenis perkara tersebut juga masuk kedalam wewenang Pengadilan Agama;

2. Bahwa selain itu Surat Kuasa Para Penggugat juga tidak menyebutkan dengan lengkap mengenai objek perkara sebagaimana yang digariskan dalam Yurisprudensi MARI No. 1712 K/PDT/1984 menegaskan, *"surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;*

B. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, karena berdasarkan informasi yang Tergugat terima ada ahli waris yang belum ikut dijadikan sebagai pihak Penggugat dalam gugatan. Ahli Waris yang dimaksud adalah saudara kandung dari alm. Darwin bernama Abdul Kari, Sahriful Amin, dan Ainuddin;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena setelah Tergugat amati ternyata sebagian besar objek gugatan tidak termasuk harta bersama/harta warisan alm. Suami Tergugat. Seharusnya Para Penggugat juga menarik pihak-pihak yang berkaitan dengan penguasaan objek tersebut;
3. Bahwa Para Penggugat telah menyasar salah satu objek milik orang lain (pihak ketiga) yang telah bersertifikat. Para Penggugat telah mengklaim objek tersebut masuk sebagai objek waris meskipun tidak ada kaitannya, semestinya Para Penggugat perlu menarik pihak dari BPN Kabupaten Mandailing Natal, sebagai turut tergugat karena selain yang bersangkutan berkapasitas untuk menjelaskan secara administrasi mengenai penerbitan SHM tersebut, tetapi juga yang bersangkutan pada akhirnya terkena amar harus taat dan tunduk pada putusan;

Hlm. 10 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena semestinya Para Penggugat menarik Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas sebagai turut tergugat, karena Koperasi tersebut berkepentingan langsung secara hukum dalam kaitannya dengan objek-objek Plasma yang disengketakan Para Penggugat (in casu objek : 3.8 - 3.9 - 3.10). Selain itu Para Penggugat juga perlu menarik pihak PT. Dinamika Inti Sentosa (PT.DIS) dalam kedudukannya selaku bapak angkat Plasma tersebut;
5. Bahwa keharusan menarik sebagai pihak dalam gugatan, Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas dan pihak dari PT. DIS yang keduanya merupakan bagian dari objek Plasma, walaupun hal ini merupakan hak proregratif Penggugat, akan tetapi menurut Tergugat sangat urgen untuk menarik kedua pihak tersebut dalam gugatan karena kecuali untuk klarifikasi dan penjelasan di depan sidang berkaitan dengan kedudukan mereka sebagai pihak kemitraan dari kerjasama Plasma, juga yang bersangkutan pada akhirnya terkena amar harus taat dan tunduk pada putusan;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, karena semestinya gugatan perlu menarik sebagai tergugat/turut tergugat pengurus dari Masjid Al-Iman Desa Bintuas dan Masjid Al-Ikhlas Desa Bintuas, karena nyatanya harta bersama Tergugat dan alm. Suami Tergugat sesudah almarhum meninggal dunia ada yang telanjur diwakafkan Tergugat berupa uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembangunan kedua Masjid tersebut berdasarkan permintaan alm. Suami Tergugat sendiri sebelum meninggal dunia. Sehingga menurut Tergugat, penting untuk menempatkan kedua pengurus Masjid tersebut dalam gugatan berkaitan dengan perbuatan hukum mereka dalam menerima uang yang berasal dari harta warisan yang belum dibagi;
7. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam buku (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

Hlm. 11 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995 hal. 439) menyatakan, Alasan pengajuan eksepsi plurium litis consortium yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat kurang lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

8. Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1642 K/PDT/2005 yang menggariskan kaidah dengan menyebutkan bahwa, *dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;*
9. Bahwa selain itu, Yurisprudensi MARI No. 365 K/Sip/1984 mengandung kaidah hukum, Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit;
10. Bahwa ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 1424 K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan, *Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini;*
11. Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga

Hlm. 12 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



mengakibatkan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, sebab bilamana Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan demikian, maka pengadilan telah melanggar azas paling mendasar dalam hukum acara perdata perihal "*audi alteram partem*", bahwa pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangannya guna mempertahankan haknya dan membela diri;

13. Bahwa Tergugat selama menikah dengan Hj. Sakdiyah ada memiliki seorang anak angkat yang diasuh sejak bayi sampai dengan dewasa, yaitu bernama:

13.1. RANTI RAHMADANI, perempuan, agama Islam, umur 23 tahun.

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., anak angkat berhak atas harta peninggalan orangtua angkatnya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam:

1) **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972** memuat kaidah hukum yaitu "*jika seorang Pewaris meninggalkan seorang anak angkat/pungut tidak dengan anak kandungnya, maka anak angkat tersebut dijadikan satu-satunya ahli waris, karena memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung*".

2) **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 60 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971** menyebutkan "*jika anak dinyatakan sebagai anak angkat oleh kedua orang tua angkatnya apabila telah: (a) dibesarkan; (b) dikhitan; (c) dinikahkan; (d) memiliki tempat tinggal bersama; dan (e) telah mendapat hibah dari kedua orangtua angkatnya*";

Hlm. 13 dari 116 hlm. || Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



15. Bahwa selanjutnya hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya juga diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis di atas, maka RANTI RAHMADANI berhak atas harta warisan dari almarhumah Hj. Sakdiyah Binti Jaharudin (PA'ON), sehingga seharusnya Para Penggugat wajib mengikutsertakan RANTI RAHMADANI sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*;

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan **RAHMADANI** sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Pihak, sehingga dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Tentang Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (Salah Pihak Yang Digugat)

1. Bahwa Para Penggugat telah mengklaim sebagian besar objek harta milik orang lain (pihak ketiga) dengan tujuan agar dapat dibagi-bagi oleh ahli waris alm. Darwin yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak berhak mendapat bagian atas objek-objek yang dimiliki oleh orang lain, karena tidak ada kaitannya serta tidak ada hubungan hukumnya dengan harta bersama/harta warisan alm. Suami Tergugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong sebagai gugatan cacat *error in persona* dan *error in objecto* serta gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum;

Hlm. 14 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam (*Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Hlm 502-503*), ada beberapa bentuk atau jenis *eksepsi eror in persona* dan *eror in objecto* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa sebagai berikut :
 - *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.*
Yakni, yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kasus demikian, penggugat tidak memiliki *pesona standi in judicio* di depan pengadilan atas perkara tersebut;
 - *Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat.*
Misalnya, terjadi perjanjian jual-beli antara A dan B, lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Perumpamaan yang digambarkan oleh ahli hukum M. Yahya Harahap tersebut, sama halnya dengan posisi Tergugat dalam perkara *aquo* yang tidak ada hubungan hukumnya dengan objek milik orang lain, tetapi tergugat diserat kedalam gugatan serta dimintai pertanggungjawaban hukum untuk membagikan objek-objek tersebut kepada Para Penggugat, Keinginan Para Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal;
 - *Exception plurium litis consortium.*
Yakni, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
4. Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 4 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan, "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak*". Dan Yurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1986 menyatakan, "*Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum*;

Hlm. 15 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



5. Bahwa sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0022/AC/2020/MS.Skl, tanggal 6 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 H, yang diterbitkan oleh Plt. Panitera Mahkamah Syar'iyah, telah menunjukkan perkawinan antara Tergugat dengan almarhumah Hj. Sakdiyah Binti Jaharudin (PA'ON) telah putus berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 21/Pdt.G/2020/MS.Skl, tanggal 20 Februari 2020 M;
6. Bahwa seharusnya yang digugat oleh Para Penggugat adalah RANTI RAHMADANI yang merupakan anak angkat dari almarhumah Hj. Sakdiyah Binti Jaharudin (PA'ON) selama menikah dengan Tergugat, yang merupakan orang yang berhak atas harta warisan tersebut;
7. Bahwa hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1182 K/Pdt/1988**, yang memuat kaidah hukum yaitu "Suami-istri selama perkawinannya tidak mempunyai anak Kandung. Mereka mengangkat dua orang Anak angkat. Suami-Istri ini kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan harta Warisan berupa Harta Bersama. Menurut Hukum Adat waris, maka harta Bersama ini harus diwariskan kepada dua orang anak angkat tersebut yang masing-masing Anak Angkat mendapat separoh bagian. **kedudukan Saudara kandung dari Alamarhum, ia tidak berhak mewarisnya, karena haknya telah tertutup dengan adanya hak mewaris dari Anak angkat tersebut;**
8. Bahwa dengan demikian menjadikan Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi *Error In Persona* (Salah Pihak Yang Digugat), dan oleh karenanya telah patut dan beralasan menurut hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hlm. 16 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Tentang Eksepsi Kumulasi Objektif dan Kumulasi Subjektif Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat telah menggugat Tergugat berkaitan dengan 10 (sepuluh) objek harta, yang didalilkan Para Penggugat merupakan harta bersama/harta warisan alm. Suami Tergugat;
2. Bahwa faktanya, sebagian besar objek-objek gugatan adalah milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama/harta warisan alm. Suami Tergugat, sehingga oleh karena itu Para Penggugat tidak dapat menarik objek-objek dimaksud dan menggabungkannya kedalam satu gugatan waris aquo, karena selain pemegang haknya berbeda juga berkaitan dengan ruang lingkup gugatannya juga harus berbeda. Seharusnya gugatan Para Penggugat dibuat dan diajukan secara terpisah;
3. Bahwa apabila beberapa objek sengketa dalam gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, menurut M. Yahya Harahap dalam buku (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua, Sinar Grafika: hlm 144), penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif tidak dapat dibenarkan;
4. Bahwa kemudian menurut Yurisprudensi MARI No. 201 K/SIP/1974 menyatakan, "Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya, masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat. Secara objektif maupun subjektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan;"
5. Bahwa penggabungan objek gugatan (kumulasi objektif) yang diterapkan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan dalam

Hlm. 17 dari 116 hlm. || Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggabungan gugatan dan sudah menyebarkan hukum acara yang berlaku di pengadilan, sehingga apabila dibenarkan akan mengacaukan sistem hukum yang sudah ada;

E. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai hubungan Para Penggugat dengan Pewaris alm. Darwin, apakah saudara kandung, saudara angkat atau saudara tiri;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena tidak menyebutkan identitas objek sengketa dengan lengkap. Jika objek tanah Leter C No. berapa ? SKT Desa No. berapa ? dan kalau sudah SHM No. berapa ?;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena beberapa objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan berbeda luas dan batas-batasnya dengan yang ada di lapangan;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena tidak mencantumkan ukuran batas-batas tanah objek sengketa disetiap sisi mata angin. Bahkan, terdapat satu objek sengketa yang sama sekali tidak mencantumkan berapa luas dan dimana batas-batasnya (in casu : posita 3.5). Padahal objek 3.5 berupa *“dua unit kedai tempat jualan”* berkaitan dengan tanah. Maka seharusnya ikut dicantumkan luas, batas-batas, dan ukuran-ukuran yang jelas dalam gugatan;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena dalam posita 3.6 Para Penggugat ada mendalilkan *“..1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda dengan Nomor Polisi BB 3032 RZ. Yang saat ini digunakan (di pakai) oleh Tergugat I, II, dan III. Sementara tidak jelas Tergugat II dan III siapa yang dimaksud;*
6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan kurang lengkap, karena gugatan Para Penggugat luput dari penjelasan mengenai biaya pengurusan jenazah, wasiat/hibah wasiat, dan sedekahnya. Para Penggugat hanya fokus pada pembagian harta saja, tanpa melihat

Hlm. 18 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- hal-hal mendasar lainnya. Padahal, hal tersebut sangat prinsipil dan perlu dicantumkan baik dalam posita maupun dalam petitum karena berkaitan dengan sisa warisan yang akan dibagi oleh para ahli waris;
7. Bahwa gugatan para penggugat kabur, karena dalam petitum Para Penggugat tidak ada meminta penetapan waktu kematian Pewaris alm. Darwin, Ahli Waris Keatas (Ayah dan Ibu almarhum), dan Kesamping (saudara-saudara) yang lain dari almarhum atau bahkan tidak ada menjelaskan ahli waris pengganti dari saudara-saudara almarhum yang sudah meninggal dunia;
 8. Bahwa menurut Tergugat sebuah gugatan waris malwaris, sebelum minta ditetapkan secara *deklaratoir* terkait ahli waris dan harta waris, mestinya terlebih dahulu minta ditetapkan dulu dalam petitum bahwa pewaris alm. Darwin telah meninggal dunia karena sakit apa dan pada tahun berapa serta dimana, begitu pula berkaitan dengan meninggalnya ahli waris keatas dan kesamping serta ahli waris penggantinya. Ternyata hal tersebut tidak ada dalam petitum Para Penggugat. Padahal, permintaan penetapan hal-hal tersebut sangat mendasar perlu dicantumkan di dalam gugatan kewarisan. Karena apabila tidak diminta dalam petitum sudah pasti tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebab apabila pengadilan mengabulkan sesuatu yang tidak diminta dalam petitum maka pengadilan telah melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, dengan kata lain pengadilan telah melampaui batas kewenangan mengadili (*beyond their power*). Hal ini juga sudah pernah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MARI No. 330 K/PDT/1986 tanggal 14 Mei 1987 yang menyatakan “...sesuatu yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan”;
 9. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena dalam petitum Para Penggugat tidak ada meminta penetapan atas pembagian harta warisan. Semestinya, dalam petitum Para Penggugat juga meminta

Hlm. 19 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- penetapan bagian sesuai kadarnya masing-masing atas harta warisan, baru kemudian meminta agar Tergugat dihukum menyerahkan pembagian tersebut secara sukarela dan seterusnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam *Eksepsi Obscure Libel* diatas, Tergugat berpendapat gugatan Para Penggugat termasuk kategori gugatan yang tidak jelas, tidak rinci dan tidak lengkap, sehingga termasuk gugatan yang cacat formil karena *obscure libel*;
 11. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscure libel* adalah, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. (sumber : M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Hlm 514-515*);
 12. Bahwa dalam praktik, dikenal beberapa bentuk gugatan kabur (*obscure libel*), masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Posita atau *fundamentum potendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, disebut dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde concludie*);
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa.

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah yang dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni :

 - Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa. Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa oleh Mahkamah Agung dinyatakan sebagai gugatan *obscure libel* dan gugatan

Hlm. 20 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



tidak dapat diterima. (vide : Yurisprudensi MARI No. 1559 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 Jo Yurisprudensi MARI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1976);

- Luas dan batas-batas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat. Apabila luas dan batas-batas tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama luas dan batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai gugatan *obscuur libel* dan dinyatakan tidak diterima. (vide: Yurisprudensi MARI No. 81/K/SIP/1971);
- Tidak disebutkan letak tanah.
Gugatan menjadi *obscuur libel* dan tidak dapat diterima apabila tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas letak tanah sengketa. (vide: Yurisprudensi MARI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1976);

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis dalam eksepsi diatas, telah cukup alasan bagi Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima "*niet ontvankelijke verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam perkara ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan di dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam jawaban pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa tidak benar Tergugat dan alm. Suami mempunyai harta bersama sebagaimana yang diuraikan lengkap dalam posita gugatan Para Penggugat (in casu : posita point 3). Pun demikian Tergugat akan mencoba untuk menjawab sebatas sepengetahuan Tergugat satu-persatu

Hlm. 21 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



objek gugatan yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

- **Objek 3.1** Jika dilihat sepintas, Tergugat bahkan tidak tau siapa pemilik objek yang dimaksud dalam gugatan. Namun setelah Tergugat amati ciri-ciri objek 3.1 tersebut disatu sisi sedikit ada kemiripan dengan tanah milik mendiang orang tua Tergugat, tetapi disisi lain juga terdapat beberapa perbedaan yang signifikan yaitu berkaitan dengan batas-batas dan luasnya. Namun terlepas dari persoalan batas-batas dan luas tanah dimaksud, andai kata yang dimaksud Para Penggugat objek 3.1 tersebut adalah tanah mendiang orang tua Tergugat, maka Para Penggugat sudah keliru besar menggugatnya karena yang berhak adalah Tergugat dan dua orang adik kandung Tergugat. Objek tersebut belum pernah dipindahkan oleh orang tua Tergugat kepada siapapun, serta antara Tergugat dan saudara kandung Tergugat belum pernah dilakukan pembagian waris atas objek dimaksud. Sehingga atas dasar itu Para Penggugat tidak berhak menggugatnya. Selain itu, objek tersebut ternyata masuk dalam Kawasan hutan konversi sehingga secara hukum tidak sah ditetapkan menjadi hak milik siapapun;
- **Objek 3.2** Tergugat dan alm. Suami tidak ada memiliki objek tersebut. Jika dilihat ciri-cirinya objek 3.2 tersebut sedikit mirip dengan kebun sawit milik kemenakan/anak angkat Tergugat dan suaminya atas nama ARLINA FITRI dan KAZAIDIN, namun tetap terdapat perbedaan mengenai luas dan batas-batas tanah. Seandainya objek 3.2 yang dimaksud Para Penggugat adalah kebun sawit milik ARLINA FITRI dan KAZAIDIN, maka dapat dikatakan sudah terjadi kesesatan berfikir diantara Para Penggugat karena berdasarkan informasi yang Tergugat dapatkan kebun sawit tersebut dibeli langsung oleh ARLINA FITRI dan KAZADIN dari suami Penggugat II yang bernama SAPNAS SAJO, dan kabarnya uang pembelian tanah tersebut lah yang dipergunakan Penggugat II dan Suaminya untuk menunaikan ibadah

Hlm. 22 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Umroh, lantas apakah Para Penggugat pantas ingin mengambilnya kembali;

- **Objek 3.3** Tergugat dan alm. Suami tidak ada memiliki objek tersebut. Namun apabila dilihat ciri batas sebelah Barat objek 3.3 tersebut mirip dengan Kebun Kelapa milik kemenakan/anak angkat Tergugat dan suaminya atas nama ARLINA FITRI dan KAZAIDIN, namun juga terdapat banyak perbedaan yang signifikan termasuk mengenai batas-batas dan luasnya. Para Penggugat sudah salah mengira objek tersebut milik Tergugat dan alm. Suami;
- **Objek 3.4** Tergugat dan alm. Suami tidak ada memiliki objek tersebut. Objek 3.4 tersebut milik kemenakan/anak angkat Tergugat dan suaminya atas nama ARLINA FITRI dan KAZAIDIN. Tergugat dan alm. Suami memang pernah tinggal beberapa saat di rumah tersebut bersama dengan ARLINA FITRI dan KAZAIDIN, karena hanya ARLINA FITRI dan KAZAIDIN yang bersedia merawat hari tua Tergugat dan alm. Suami. Namun bukan berarti rumah tersebut dapat dimiliki Tergugat dan alm. Suami. Rumah tersebut murni dibangun dan dimiliki oleh ARLINA FITRI dan KAZAIDIN dari hasil pencaharian mereka. Para Penggugat sudah salah paham atas kedekatan keluarga Tergugat/alm. Suami dengan ARLINA FITRI/KAZAIDIN. Justeru Tergugat dan alm. Suami sangat berterimakasih karena diajak untuk tinggal bersama serta merawat Tergugat dan alm. Suami;
- **Objek 3.5** Tergugat tidak tau objek 3.5 tersebut dikarenakan objek 3.5 tidak mencantumkan luas dan batas-batasnya. Namun terlepas dari ketidak-tahuan Tergugat yang pasti Tergugat dan alm. Suami tidak ada memiliki objek tersebut;
- **Objek 3.6** Benar bahwa objek tersebut adalah harta bersama Tergugat dan alm. Suami, saat iniberada ditangan Tergugat. Namun Tergugat bahkan tidak pernah mempergunakan Sepeda Motor tersebut dikarenakan Tergugat tidak pandai berkendara. Semenjak alm. Suami Tergugat meninggal dunia Sepeda Motor tersebut tidak ada

Hlm. 23 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menggunakannya dan Tergugat juga tidak berani meminjamkannya kepada siapapun;

- **Objek 3.7** Tidak benar Tergugat dan alm. Suami ada memiliki uang tunai senilai Rp. 102.000.000,- (Seratus Dua Juta Rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pendaftaran haji;
 - **Objek 3.8** Benar Tergugat dan alm. Suami ada memiliki Kebun Plasma yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas. Kebun Plasma tersebut sebanyak 1 Kapling atas nama alm. Suami Tergugat;
 - **Objek 3.9** : Tidak benar Tergugat dan alm. Suami ada memiliki Kebun Plasma atas nama Sabran yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas. Plasma atas nama Sabran tersebut milik kemenakan/anak angkat Tergugat dan Suaminya atas nama ARLINA FITRI dan KAZAIDIN yang dibeli mereka dari yang bersangkutan;
 - **Objek 3.10** : Tidak benar Tergugat dan alm. Suami ada memiliki Kebun Plasma atas nama Tafsil yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas. Plasma atas nama Tafsil tersebut milik kemenakan/anak angkat Tergugat dan Suaminya atas nama ARLINA FITRI dan KAZAIDIN yang dibeli mereka dari yang bersangkutan;
4. Bahwa adapun harta bersama Tergugat dan alm. Suami semula adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) Kapling Kebun Plasma atas nama Darwin yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas yang di bapak angkatkan kepada PT. Dinamika Inti Sentosa (PT.DIS);
 - 1 (satu) unit Speda Motor Beat Matic Merk Honda, Nomor Polisi : BB 3032 RZ;
 - Uang Tunai senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. Bahwa faktanya peristiwa meninggalnya alm. Suami Tergugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, berupa biaya pengurusan

Hlm. 24 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah, biaya sedekah jenazah (dalam bahasa Desa Bintuas kenduri, dan bahkan ada biaya wasiat almarhum yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat;

6. Bahwa sebelum meninggaldunia alm. Suami Tergugat, pernah mewasiatkan (berpesan) kepada Tergugat agar jumlah pembagian harta bersama miliknya di wakaf-kan untuk Pembangunan Masjid dan tidak untuk diwariskan kepada siapapun;
7. Bahwa pada saat musyawarah di Kantor Kepala Desa Bintuas bersama dengan Para Penggugat, Tergugat sudah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, mulai dari harta yang masih ada sampai pada mekanisme pembagiannya. Bahkan Tergugat juga sudah menyampaikan mengenai adanya wasiat alm. Suami Tergugat yang menginginkan agar pembagian harta bersama miliknya diwakafkan untuk Pembangunan Masjid;
8. Bahwa pada saat itu, Para Penggugat tidak mempercayai jumlah harta yang Tergugat sampaikan karena menurut Para Penggugat terlalu sedikit, dan Para Penggugat juga tidak percaya mengenai adanya wasiat dari alm. Suami Tergugat;
9. Bahwa karena Para Penggugat tidak mempercayai adanya wasiat tersebut, demi untuk menjaga hubungan silaturahmi Tergugat justeru sudah menawarkan agar harta bersama tersebut dibagi dua, sebagian untuk Tergugat dan sebagiannya lagi untuk Para Penggugat, sementara wasiat tersebut ditiadakan;
10. Bahwa Tergugat juga sudah membebaskan pilihan kepada Para Penggugat atas ketiga objek harta bersama tersebut, bahkan jika Para Penggugat menginginkan ketiga harta tersebut dikonversi menjadi uang, Tergugat juga bersedia menjualnya bersama-sama dengan Para Penggugat yang mana setengahnya akan menjadi milik Para Penggugat;
11. Bahwa meskipun sudah sedemikian penawaran dari Tergugat, namun Para Penggugat tetap menolak. Para Penggugat justeru malah salah

Hlm. 25 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



paham dengan tanah milik mendiang orang Tua Tergugat berserta objek-objek yang dimiliki ARLINA FITRI dan KAZADIN. Para Penggugat menyangka objek-objek tersebut bagian dari harta bersama sehingga Para Penggugat meminta kepada Tergugat agar objek-objek tersebut ikut dibagi kepada Para Penggugat. Tentu saja Tergugat tidak punya kuasa untuk melakukannya;

12. Bahwa berhubung karena musyawarah di Kantor Desa antara Tergugat dan Para Penggugat tidak tercapai, maka Tergugat mengambil inisiatif untuk melaksanakan wasiat (pesan) alm. Suami Tergugat tersebut, dan menyerahkan uang senilai 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Masjid yang ada di Desa Bintuas, pada saat itu Para Penggugat juga tidak ada menyampaikan keberatan mengenai penyerahan uang yang dilakukan Tergugat;
13. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, pasca alm. suami meninggal dunia, Tergugat justru malah terlilit pinjaman hutang Bank senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang tergugat ambil untuk keperluan membayar hutang perobatan alm. suami Tergugat, biaya pengurusan jenazah, termasuk biaya sedekah jenazah (kenduri) alm. Suami pasca meninggal dunia senilai Rp. 46.060.000,- (Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Rupiah). Adapun saat ini sumber biaya untuk menebus angsuran hutang Bank tersebut berasal dari hasil 1 Kapling kebun Plasma milik Tergugat dan alm. Suami;
14. Bahwa Tergugat menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional yang diajukan Para Penggugat karena tidak memenuhi sebagaimana yang disyaratkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 227 HIR dan SE MA RI No. 3 Tahun 2000 Jo SE MA No. 4 Tahun 2001;
15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tidak didasarkan pada hukum;

Hlm. 26 dari 116 hlm. || Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa hal-hal yang belum dinyatakan Tergugat dalam jawaban pokok perkara akan Tergugat sampaikan di dalam persidangan pembuktian;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi bersama ini hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekovensi/ Para Penggugat Konvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi yang telah diuraikan pada bagian Konvensi secara mutatis-mutandis mohon dianggap berlaku terhadap Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi adalah isteri sah dari alm. Darwin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/09/VI/2016 tertanggal 14 November 1981;
4. Bahwa alm. Darwin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
5. Bahwa alm. Darwin mempunyai ahli waris yang masih hidup yaitu Penggugat Rekovensi/ Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi;
6. Bahwa semasa hidup alm. Darwin memiliki sejumlah harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi berupa :
 - 1 (satu) Kapling Kebun Plasma atas nama Darwin yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas yang di bapak angkatkan kepada PT. Dinamika Inti Sentosa (PT.DIS);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda, Nomor Polisi : BB 3032 RZ;
 - Uang Tunai senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
7. Bahwa setelah alm. Darwin meninggaldunia terjadi musyawarah antara Penggugat Rekovensi/ Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekovensi/ Para Penggugat Konvensi di Kantor Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal mengenai sisa harta bersama;
8. Bahwa dalam musyawarah tersebut Penggugat Rekovensi/ Tergugat Konvensi dengan transparan menyampaikan seluruh objek harta bersama

Hlm. 27 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensidan alm. Suami, bahkan Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi bersedia apabila harta-harta tersebut ingin dibagi oleh semua ahli waris, namun Para Tergugat Rekovens/ Para Penggugat Konvensi malah tidak percaya dan menganggap harta bersama terlalu sedikit. Para Tergugat Rekovens/ Para Penggugat Konvensi justeru menginginkan objek-objek lain yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama;

9. Bahwa berhubung karena tidak tercapai kesepakatan musyawarah antara Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekovens/ Para Penggugat Konvensi mengenai penentuan jumlah objek harta bersama, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat terlebih dahulu menetapkan jumlah objek harta bersama Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi dan alm. Darwin semula adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Kapling Kebun Plasma atas nama Darwin yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas yang di bapak angkatkan kepada PT. Dinamika Inti Sentosa (PT.DIS);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda, Nomor Polisi : BB 3032 RZ;
 - Uang Tunai senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
10. Bahwa oleh karena Yang Mulia Majelis Hakim telah menetapkan jumlah objek harta bersama Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi dan alm. Darwin, mohon pula Majelis Hakim berkenan membagikan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut untuk Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya untuk pembagian alm. Darwin yang selanjutnya disebut sebagai harta warisan alm. Darwin;
11. Bahwa sebagai wujud kasih sayang Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi terhadap alm. suami, Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi juga sudah mengadakan sebuah acara sedekah jenazah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Bintuas lainnya. Acara tersebut dikenal warga Bintuas dengan istilah "Kenduri"

Hlm. 28 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengundang semua warga yang ada di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal. Acara Sedekah Jenazah (Kenduri) di-isi dengan do'a yang ditujukan untuk amal baik almarhum di alam kubur dan dipercayai dapat meringankan orang yang sudah meninggal dari siksa kubur;

12. Bahwa acara Kenduri yang diadakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi untuk alm. Darwin tersebut telah menghabiskan biaya senilai Rp. 46.060.000,- (Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Rupiah). Sehingga oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan dalam putusan Biaya Sedekah Jenazah (Kenduri) alm. Darwin senilai Rp. 46.060.000,- (Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dan karena itu dipotongkan dari harta warisan alm. Darwin untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, karena biaya tersebut berasal dari uang pinjaman pribadi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi pasca alm. Darwin meninggal dunia, sehingga sudah sepatutnya dimasukkan kedalam perhitungan pembagian harta warisan;
13. Bahwa sebelum meninggal dunia alm. Darwin pernah menyampaikan wasiat kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi agar harta bersama pembagiannya diwakafkan untuk Pembangunan Masjid, sehingga atas dasar itu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi sudah menunaikan wasiat tersebut dengan cara memberikan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada **Masjid Al-Iman** Desa Bintuas berdasarkan Berita Acara Penyerahan Wakaf tertanggal 11 Maret 2024 dan senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan pula kepada **Masjid Al-Ikhlas** Desa Bintuas berdasarkan Berita Acara Penyerahan Wakaf tertanggal 11 Maret 2024, sehingga total uang yang diserahkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi kepada kedua Masjid tersebut adalah senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut berasal

Hlm. 29 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan alm. Darwin. Sehubungan oleh karena itu, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyerahkan uang tersebut **sah secara hukum**, dan karena itu dipotongkan dari harta warisan alm. Darwin untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, karena wakaf wasiat tersebut sudah dilaksanakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

14. Bahwa demi untuk mengakhiri persengketaan akibat kesalah-pahaman diantara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan pula untuk membagikan sisa harta warisan alm. Darwin setelah dipotongkan biaya Sedekah Jenazah (Kenduri) dan biaya Wakaf alm. Darwin kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan Hukum Waris Islam dan Undang-Undang yang berlaku;
15. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang sulit dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Bantahan/Perlawanan, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
16. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana di atas sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 30 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekovensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekovensi dari Penggugat Rekovensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa alm. Darwin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sebagai pewaris;
3. Menyatakan sebagai hukum, ahli waris alm. Darwin adalah Penggugat Rekovensi/ Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekovensi/ Para Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan sebagai hukum, jumlah objek harta bersama alm. Darwin dan Patianur (Penggugat Rekovensi/ Tergugat Konvensi) semula adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Kapling Kebun Plasma atas nama Darwin yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas yang di bapak angkatkan kepada PT. Dinamika Inti Sentosa (PT.DIS);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda, Nomor Polisi : BB 3032 RZ; dan
 - Uang Tunai senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Hlm. 31 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sebagai hukum, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut diatas adalah bagian Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi;
6. Menyatakan sebagai hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya dari harta bersama tersebut diatas adalah bagian alm. Darwin untuk selanjutnya disebut sebagai harta warisan alm. Darwin;
7. Menyatakan sebagai hukum, biaya Sedekah Jenazah (Kenduri) alm. Darwin adalah senilai Rp. 46.060.000,- (Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dan karena itu dipotongkan dari harta warisan alm. Darwin untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi;
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penyerahan biaya wakaf alm. Darwin yang sudah dilakukan oleh Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi untuk pembangunan dua buah Masjid di Desa Bintuas senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang bersumber dari harta bersama Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi dan alm. Darwin adalah sah secara hukum, dan karena itu dipotongkan dari harta warisan alm. Darwin untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekovens/ Tergugat Konvensi;
9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sisa dari harta warisan alm. Darwin setelah dipotongkan untuk biaya Sedekah Jenazah (Kenduri) dan biaya Wakaf alm. Darwin, dibagi oleh seluruh ahli waris alm. Darwin;
10. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris atas sisa harta warisan alm. Darwin sesuai ketentuan Hukum Waris Islam dan Undang-Undang yang berlaku;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uit voorbar bijvoorbar*) dari Para Tergugat Rekovens/ Para Penggugat Konvensi;

Hlm. 32 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



12. Menghukum Para Tergugat Rekonsili/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain, mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, berdasarkan Jawaban Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis yang dikirim secara elektronik, diterima secara elektronik dan diunggah di sistem informasi perkara Pengadilan bertanggal 06 Desember 2024, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa **eksepsi mengenai surat kuasa tidak sah** adalah dalil jawaban/bantahan yang mengada-ada dan mungkin Tergugat malas membaca dan/atau membaca hanya sepotong-sepotong saja sehingga Tergugat gagal paham akan surat kuasa, secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan, Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat). Dan hal tersebut sudah terpenuhi dalam surat kuasa khusus tersebut;
2. Bahwa selanjutnya **eksepsi mengenai Gugatan Error In Persona, Kurang pihak, Obscuur Libel**, adalah dalil jawaban/bantahan yang mengada-ada dan lagi-lagi Tergugat malas membaca dan/atau membaca hanya sepotong-sepotong saja sehingga Tergugat gagal paham akan surat gugatan, dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah sangat jelas baik para pihak yang ditarik, objek perkara, serta hubungan hukum para pihak yang ditarik dalam perkara aquo;
3. Bahwa selanjutnya **eksepsi Kumulasi Objektif dan Kumulasi Subjektif Gugatan** adalah dalil jawaban/bantahan yang mengada-ada

Hlm. 33 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lagi-lagi Tergugat malas membaca dan/atau membaca hanya sepotong-sepotong saja sehingga Tergugat gagal paham akan surat gugatan, dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah sangat jelas baik para pihak yang ditarik, objek perkara, serta hubungan hukum para pihak yang ditarik dalam perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah jelas menguraikan Obyek Harta Bersama penggugat dan tergugat yang sampai saat ini belum pernah dibagi secara hukum.
2. Bahwa **Marahalim** (meninggal pada tanggal 11 Mei 1993) dan **Nurana** (meninggal 25 Maret 2011) adalah merupakan suami-istri yang mempunyai keturunan/anak yaitu sebagaiberikut :
 - a. Asmudin Nasution Bin Alm. Marahalim;
 - b. Darni Binti Alm Marahalim;
 - c. **Darwin (Alm) Im Marahalim;**
 - d. Darmita Binti Alm. Marahalim;
 - e. Sahminan Bin Alm Marahalim;
 - f. Yusrifa Binti Alm Marahalim
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Darwin telah menikah dengan **Patianur binti Zainul (Tergugat)** dari hasil Pernikahan mereka tidak mempunyai keturunan, dan kemudian Darwin Bin Alm. Marahalim telah meninggal dunia di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 20 Desember tahun 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Bintuas Nomor : 470/107/2024 Tertanggal 25 April 2024 dan di kuburkan di Pemakaman Umum Desa Bintuas;
4. Bahwa selama hidup Bersama dalam ikatan suami -istri antara **Almarhum Darwin** dengan **Patianur binti Zainul (Tergugat)** telah memperoleh harta bersama yaitu :

Hlm. 34 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa sawit seluas ± 3 Hektar yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pantai Barat;
Sebelah Timur berbatas dengan kebun Karman/butet;
Sebelah Utaraberbats dengan kebun Imbalo;
Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Bibanur
- b. 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa sawit seluas $\pm 1,4$ Hektar yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :
- Sebelah barat berbatas dengan kebun Taswin;
Sebelah Timur berbatas dengan kebun Tamen;
Sebelah Utara berbats dengan kebun Asmol;
Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Nahdi;
- c. 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa seluas ± 1000 M2 yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :
- Sebelah barat berbatas dengan kebun Muslim
Sebelah Timur berbatas dengan kebun Matzani
Sebelah Utara berbats dengan kebun Bismanur
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Desa.
- d. 1 (satu) Bidang tanah seluas ± 200 M2 berikut dengan Bangunan Rumah Permanen seluas ± 126 M2 yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Alm. Marahalim
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pantai Barat
Sebelah Utara berbats dengan Tanah Sahminan
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asmidar

Hlm. 35 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 2 (dua) Unit Kedai (Tempat Jualan) beserta Isinya berupa alat alat tani, alat-alat nelayan dan bahan bahan bangunan yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- f. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda dengan Nomor Polisi BB 3032 RZ. Yang saat ini di gunakan (di pakai) Oleh Tergugat I,II dan III;
- g. Uang Tunai sebanyak ± Rp 102.000.000 (Seratus dua Juta Rupiah) yang akan di pergunakan untuk biaya Pendaftaran Haji;
- h. Kebun Plasma a.n Alm. Darwin Bin Alm.Marahalim dan Patianur (Tergugat) yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas;
- i. Kebun Plasma a,n Sabran yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas;
- j. Kartu Plasma A.n Tafsil/Isteri yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas.

II. DALAM REKONVENSI

- 1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas mohon dimasukkan kembali dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya sehingga menjadi suatu konsistensi dalam perkara ini.
- 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam Surat Gugatan tertanggal 19 September 2024 yang telah disampaikan dalam persidangan ini dalam Register perkara No. 393/Pdt.G/2024/PA-Pyb, yang dalam aturan Hukum Acara Perdata merupakan suatu akta autentik yang menjadi dasar, pijakan ataupun kerangka dalam pembahasan perkara ini.
- 3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi adalah isteri sah dari alm. Darwin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/09/VI/2016 tertanggal 14 November 1981;

Hlm. 36 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar alm. Darwin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
5. Bahwa benar alm. Darwin mempunyai ahli waris yang masih hidup yaitu Penggugat Rekovensi/ Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi;
6. Bahwa tidak benar semasa hidup alm. Darwin hanya memiliki harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang disebutkan dalam point 6 (enam), akan tetapi yang benar adalah yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2024;
7. Bahwa dalil Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi pada point 11, 12 dan 13 yang saling berkaitan sangatlah kontradiksi sehingga sikapnya yang gila harta dan mendewakan perhiasan dunia (harta) terbongkar dengan sendirinya, maka disini perlu Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi sampaikan Berdasarkan Pasal 175 ayat (1) yaitu Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Lebih lanjut pasal ayat (2) menyatakan bahwa Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Selanjutnya Berdasarkan hukum waris menurut KUH Perdata, harta peninggalan (harta warisan) dari seseorang yang meninggal dunia meliputi aktiva dan pasiva, artinya baik utang maupun juga piutang diwariskan juga kepada para ahli waris. Hal ini ditegaskan dalam **Pasal 833 KUH Perdata** yang berbunyi *Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan*

Hlm. 37 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua piutang orang yang meninggal. Lebih lanjut, ahli waris pada dasarnya wajib untuk membayar utang dari pewaris. Hal ini diatur pula di dalam **Pasal 1100 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa *Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.*

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi pada point 14 (empat belas) s/d point 16 (enam belas) tidak perlu penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi karena hal tersebut adalah merupakan ilusi, akal-akalan dan kebiasaan rekayasa dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi, dimana dalam persoalan ini hal-hal yang tidak benar telah dituangkan oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dalam Jawabannya yaitu Jawaban dan Rekonvensi;

PETITUM / PERMOHONAN

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Almarhum Darwin** adalah :
Penggugat I,II,III,IV,V, dan Tergugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa harta-harta dibawah ini (objek perkara) adalah merupakan pencarian dan harta bersama antara Almarhum Darwin dan **Tergugat** sebagaiberikut:
 - 3.1 1(satu) Bidang Kebun Kelapa sawit seluas \pm :3 Hektar yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :
Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pantai Barat;
Sebelah Timur berbatas dengan kebun Karman/butet;
Sebelah Utaraberbats dengan kebun Imbalo;
Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Bibanur;

Hlm. 38 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa sawit seluas $\pm 1,4$ Hektar yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :
- Sebelah barat berbatas dengan kebun Taswin;
Sebelah Timur berbatas dengan kebun Tamen;
Sebelah Utara berbats dengan kebun Asmol;
Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Nahdi;
- 3.3 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa seluas ± 1000 M2 yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas:
- Sebelah barat berbatas dengan kebun Muslim;
Sebelah Timur berbatas dengan kebun Matzani;
Sebelah Utara berbats dengan kebun Bismarur;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Desa;
- 3.4 1 (satu) Bidang tanah seluas ± 200 M2 berikut dengan Bangunan Rumah Permanen seluas ± 126 M2 yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal yang berbatas :
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Alm. Marahalim;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pantai Barat;
Sebelah Utara berbats dengan Tanah Sahminan;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asmidar;
- 3.5 2 (dua) Unit Kedai (Tempat Jualan) beserta Isinya berupa alat alat tani, alat-alat nelayan dan bahan bahan bangunan yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- 3.6 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda dengan Nomor Polisi BB 3032 RZ. Yang saat ini di gunakan (di pakai) Oleh Tergugat I,II dan III;
- 3.7 Uang Tunai sebanyak \pm Rp 102.000.000 (Seratus dua Juta Rupiah) yang akan di pergunakan untuk biaya Pendaftaran Haji;

Hlm. 39 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- 3.8 Kebun Plasma a.n Alm. Darwin Bin Alm.Marahalim dan Patianur (Tergugat) yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas;
 - 3.9 Kebun Plasma a.n Sabran yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas;
 - 3.10 Kebun Plasma A.n Tafsil/Isteri yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas;
 - 3.11 Menyatakan dalam hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama pada Petitum 3 (tiga) Point 3.1, s/d 3.10, diatas adalah bagian dari Almarhum Darwin dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Tergugat;
10. Menghukum **Tergugat** untuk membagi harta bersama dan harta warisan tersebut diatas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka dilakukan penjualan dengan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada para **Penggugat** dan **Tergugat**;
 11. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan **Tergugat** yang tidak mau membagi harta bersama dan harta warisan tersebut diatas merupakan perbuatan melanggar hukum;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
 13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**);
 14. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Hlm. 40 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis yang dikirim oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan diterima oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, serta diunggah di sistem informasi perkara Pengadilan sebagaimana dalam Berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, meliputi:

A. Bukti-bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 59/kop/67/2024, atas nama Darwin tanggal 02 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.1. dan diparaf Majelis Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perumahan, Nomor 01/kep/1990, atas nama Marahalim tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut tidak dapat di cocokakn dengan aslinya dan dan, diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.2. dan diparaf Majelis Hakim;
3. Fotokopi Print Foto Rumah Ruko, Kebun Sawit Dan 2 Unit Ruko. Bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, telah diberi

Hlm. 41 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.3. dan diparaf Majelis Hakim;
4. Fotokopi Print Foto Sepeda Motor merk HONDA BEAT, 1 unit Toko, dan Kebun Kelapa Sawit. Bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.4. dan diparaf Majelis Hakim;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1213160904120015, atas nama Asmudin Nasution, tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.5. dan diparaf Majelis Hakim;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 121316181100024, atas nama Sapnas Sajo, tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.6. dan diparaf Majelis Hakim;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1213162812100010, atas nama Amad Azwan, tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.7. dan diparaf Majelis Hakim;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1213160503090031, atas nama Sahminan Nasution, tanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.8. dan diparaf Majelis Hakim;

Hlm. 42 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1213161507130001, atas nama Amrudin, tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.9. dan diparaf Majelis Hakim;
10. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Imbalo, tanggal 12 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.10. dan diparaf Majelis Hakim;
11. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Basrizal Hamdi, tanggal 17 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.10. dan diparaf Majelis Hakim;
12. Fotokopi Print Foto Identitas Motor Merk HONDA BEAT pada I-Samsat, atas nama Darwin yang difoto pada tanggal 14 Desember 2024. Bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.12. dan diparaf Majelis Hakim;
13. Fotokopi Print Foto Rumah. Bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.13. dan diparaf Majelis Hakim;

B. Saksi-saksi

1. **Tasmin Lubis bin Maserani**, umur 55 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Madailing Natal Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adalah sepupu Penggugat IV;

Hlm. 43 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Para Penggugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Penggugat ke Pengadilan untuk menggugat harta warisan dari alm Darwin yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa mengetahui alm Darwin meninggal pada bulan Desember tahun 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa mengetahui alm Darwin dimakamkan di Desa Bintuas Kecamatan Natal dan saksi juga ikut dalam proses pemakamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alm Darwin ketika meninggal beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui alm Darwin yang bernama Marahalim dan Nurana yang telah meninggal terlebih dahulu daripada alm Darwin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengetahui orang tua kandung alm Darwin memiliki 9 (Sembilan) orang anak yang bernama Asmuddin, Abdul Kari, Sahripul Amin, Darni, Darwin, Darmita, Sahminan, Yusrifa dan Ainuddin. Saksi mengetahui Abdul Kari, Sahripul Amin dan Ainuddin sudah meninggal duluan daripada alm Darwin. Saksi mengetahui alm Darwin semasa hidupnya telah menikah sebanyak 1 (satu) kali bernama Patianur yang sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui alm Darwin dan Tergugat selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui alm Darwin dan Tergugat memiliki anak angkat bernama Erlina dan sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa harta warisan dari alm Darwin berupa rumah yang berada di Desa Bintuas, namun saksi tidak tahu ukurannya dan rumah tersebut sebelah utara

Hlm. 44 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



berbatasan dengan pekarangan Sahminan, sebelah selatan dengan Asnidar, sebelah timur dengan jalan pantai barat dan sebelah barat dengan tanah atau kebun kelapa Marahalim;

- Bahwa Saksi mengetahui, mengetahui rumah yang ada di desa Bintuas milik alm Darwin dan Tergugat karena sejak mereka berdua menikah, lalu mereka membangun rumah disana dan tinggal sampai alm Darwin meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal, sumber, surat-surat serta alas hak kepemilikan tanah untuk membangun rumah tersebut tetapi saksi mengetahui dari dulu alm Darwin dan istrinya tinggal disana bahkan sempat di renovasi rumah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum alm Darwin membangun rumah bersama Tergugat, alm Darwin memiliki dan tinggal di sebuah rumah kecil di daerah itu juga, lalu rumah kecil tersebut dijual dan dibangun yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui harta warisan lain dari alm Darwin berupa kebun sawit di Desa Bintuas dengan ukuran lebih kurang 3 (tiga) hektar dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui jual beli kebun sawit tersebut karena saksi adalah kepala Desa Bintuas sejak tahun 2001 sampai 2006 dan saksi mengetahui sawit itu di tanam alm Darwin sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun sawit tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui harta warisan lain dari alm Darwin berupa kebun plasma koperasi bina karya pantai barat di Desa Bintuas atas nama alm Darwin dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kapling dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, mengetahui kebun plasma tersebut merupakan pembagian untuk warga desa dari perusahaan

Hlm. 45 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tahun 2008-2010 dengan peruntukan 1 kapling untuk 1 keluarga dan dikelola oleh koperasi;

- Bahwa Saksi mengetahui kebun plasma tersebut merupakan pembagian untuk warga desa dari perusahaan sekitar tahun 2008-2010 dengan peruntukan 1 kapling untuk 1 keluarga dan dikelola oleh koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi mengetahui harta warisan lain dari alm Darwin berupa sepeda motor merek HONDA BEAT tahun 2023, namun saksi tidak tahu nomor platnya;
- Bahwa Saksi, mengetahui sepeda motor tersebut milik alm Darwin karena digunakan oleh almarhum semasa hidupnya dan sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak mengetahui harta warisan lain dari alm Darwin selain yang telah saksi sampaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidup alm Darwin memiliki usaha jualan minyak kapal nelayan, alat-alat nelayan, pupuk pertanian dan alat-alat bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidup alm Darwin memiliki usaha jualan minyak kapal nelayan, alat-alat nelayan, pupuk pertanian dan alat-alat bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jumlah uang tunai sebesar 102 juta rupiah untuk biaya pendaftaran haji dari alm Darwin dan Tergugat, namun dari cerita masyarakat saksi tahu jika alm Darwin dan Tergugat telah mendaftar haji 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pengkuat IV jika setelah alm Darwin meninggal, Tergugat telah menyumbang uang ke masjid Al Iman dan masjid Al Ikhlas masing-masing 50 juta rupiah; Saksi tidak tahu tentang jumlah uang tunai sebesar 102 juta rupiah untuk biaya pendaftaran haji dari alm Darwin dan Tergugat, namun dari cerita masyarakat saksi tahu jika alm Darwin dan Tergugat telah mendaftar haji 2 tahun yang lalu

Hlm. 46 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan kebun plasma atas nama Sabran dan Tafsil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan kebun kelapa sawit di Desa Bintuas dengan luas 1,4 hektar;
2. **Darlim bin Metzai**, tempat tanggal lahir, tanggal lahir 04 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat IV;
 - Bahwa saksi mengetahui Saksi mengetahui hubungan antara Para Penggugat sebagai saudara kandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Penggugat ke Pengadilan untuk menggugat harta warisan dari alm Darwin yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengetahui alm Darwin meninggal 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit sesak nafas;
 - Bahwa Saksi mengetahui alm Darwin dimakamkan di Desa Bintuas Kecamatan Natal dan saksi ikut dalam proses pemakamannya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua kandung alm Darwin yang bernama Marahalim dan Nurana yang telah meninggal terlebih dahulu daripada alm Darwin;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi mengetahui orang tua kandung alm Darwin memiliki 9 (sembilan) orang anak yang bernama alm Abdul Kari, Asmuddin, alm Sahripul Amin, Darni, alm Darwin, Darmita, Sahminan, dan Ainuddin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah almarhumah Sakdiyah binti Jaharuddin Pa'on dan Tergugat mempunyai hutang atau tidak kepada orang lain;

Hlm. 47 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- Bahwa Saksi mengetahui Saksi mengetahui Abdul Kari, Sahripul Amin dan Ainuddin sudah meninggal duluan daripada alm Darwin;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui Abdul Kari tidak mempunyai anak, sedangkan Sahripul Amin ada anak 5 (lima) orang, lalu Ainuddin memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui alm Darwin semasa hidupnya telah menikah sebanyak 1 (satu) kali bernama Patianur yang sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, mengetahui alm Darwin dan Tergugat selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui beberapa harta warisan dari alm Darwin berupa kebun sawit di seberang jembatan Jalan Pantai Barat di Desa Bintuas;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi mengetahui kepemilikan kebun sawit sekitar 3 hektar di Desa Bintuas, karena saksi sering dibawa ke kebun tersebut untuk bekerja dengan alm Darwin semasa masih hidup;
- Bahwa Saksi Saksi mengetahui kebun sawit tersebut berasal dari pembelian oleh alm Darwin dari Basrun pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli, berapa harganya serta surat menyurat jual beli kebun sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran kebun sawit tersebut, namun saksi tahu batas kebun tersebut sebelah barat berbatas dengan jalan aspal, sebelah timur berbatas dengan Karman atau Butet, sebelah utara dengan Imbalo, dan sebelah selatan berbatas dengan Asmuddin dan Bibanur;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang kebun sawit tersebut masih ada dan sekarang dikelola oleh Tergugat;

Hlm. 48 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui harta warisan lain dari alm Darwin berupa kebun plasma atas nama alm Darwin dan Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun plasma tersebut merupakan pembagian untuk warga desa dan dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Bintuas;
- Bahwa Saksi mengetahui harta warisan lain dari alm Darwin berupa toko atau warung di dekat rumah Penggugat IV sebanyak 2 pintu yang menjual barang bangunan dan alat pertanian serta kebutuhan nelayan sebagai usaha dari alm Darwin;
- Bahwa Saksi mengetahui toko tersebut berdiri di atas tanah milik Marahalim;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang toko tersebut masih ada dan dikelola oleh Tergugat;

3. **Dasman bin Maisarah**, NIK, 1213151807680001, tempat tanggal lahir, Batahan, 18 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah sepupu Penggugat III;;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi mengetahui tujuan Para Penggugat ke Pengadilan untuk menggugat harta warisan dari alm Darwin yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alm Darwin meninggal sekitar 1 (satu) tahun lebih yang lalu karena sakit;

Hlm. 49 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua kandung alm Darwin yang bernama Marahalim dan Nurana yang telah meninggal terlebih dahulu daripada alm Darwin;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung alm Darwin memiliki 9 (Sembilan) orang anak yang bernama Asmuddin, Abdul Kari, Sahripul Amin, Darni, Darwin, Darmita, Sahminan, Yusrifa dan Ainuddin;
- Bahwa Saksi, mengetahui Abdul Kari, Sahripul Amin dan Ainuddin sudah meninggal duluan daripada alm Darwin;
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Kari tidak mempunyai anak, sedangkan Sahripul Amin memiliki anak namun saksi lupa jumlahnya, lalu Ainuddin memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi mengetahui alm Darwin semasa hidupnya telah menikah sebanyak 1 (satu) kali bernama Patianur yang sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alm Darwin dan Tergugat selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa harta warisan dari alm Darwin berupa kebun sawit dengan luas 3 hektar di Desa Bintuas dengan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Imbalo, sebelah selatan dengan Bibanur, sebelah timur dengan Butet Karman dan sebelah barat dengan jalan Pantai Barat;
- Bahwa beberapa harta warisan dari alm Darwin berupa kebun sawit dengan luas 3 hektar di Desa Bintuas dengan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Imbalo, sebelah selatan dengan Bibanur, sebelah timur dengan Butet Karman dan sebelah barat dengan jalan Pantai Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat jual beli dan kepemilikan tanah kebun sawit tersebut;
- Bahwa pernah pergi ke kebun sawit tersebut untuk bekerja membabat atau membersihkan kebun tersebut;

Hlm. 50 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui dari harta lain dari alm Darwin kebun kelapa di Desa Bintuas sekitar 1000 isi yang sudah ada sekitar 10 tahun lalu; mengetahui ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal dan sumber kebun kelapa tersebut serta batas-batas kebun tersebut, namun diceritakan Darwin jika kebun kelapa tersebut dibeli;
- Bahwa
- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi mengetahui harta warisan lain dari alm Darwin berupa rumah yang besar di Desa Bintuas namun saksi tidak tahu ukuran serta surat-surat kepemilikannya, dan saksi tahu dari dulu alm Darwin sudah ada disana bahkan sebelum tsunami sudah ada disana;
- Bahwa Saksi mengetahui batas rumah tersebut sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Sahminan, sebelah selatan dengan Asnidar, sebelah timur dengan jalan pantai barat dan sebelah barat dengan tanah atau kebun kelapa Marahalim;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah rumah tersebut dulunya berbentuk rumah kecil yang terbuat dari kayu, lalu direnovasi dan dibangun rumah baru saat alm Darwin masih hidup;
- Bahwa Saksi Saksi mengetahui rumah tersebut adalah milik almarhum bapaknya dan alm Darwin sudah menempati tanah tersebut sekitar 30 tahun lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui yang tinggal di rumah tersebut sekarang adalah Tergugat dengan anak angkatnya yang bernama Erlina serta suaminya Kazaidin atau menantunya;
- Bahwa Saksi mengetahui Erlina sejak kecil sudah diasuh oleh alm Darwin dan Tergugat semasa masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui harta warisan lain dari alm Darwin berupa kebun plasma KUD Pantai Barat di Desa Bintuas atas nama alm Darwin dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kapling dari pemerintah;

Hlm. 51 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pembagian kebun plasma untuk warga desa dari pemerintah sekitar tahun 2008 dengan peruntukan 1 kapling atau 1,5 hektar untuk 1 keluarga dan dikelola oleh koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui harta warisan lain dari alm Darwin berupa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, namun saksi tidak tahu nomor platnya;
- Bahwa Saksi mengetahui harta warisan lain dari alm Darwin berupa toko 2 pintu dengan luas 4 X 6 m yang berlokasi di Desa Bintuas yang sudah ada sejak 15-20 tahun yang lalu dan sekarang sudah tidak berjalan lagi sejak alm Darwin meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui toko tersebut dibangun di atas tanah milik Marahalim;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya dan Rekonsensinya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti-bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Informasi Desa, Nomor 141/273/2024, atas nama Ali Isnandar, S.H., M.H. dari LBH Mandailing Natal Yustisia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.1. dan diparaf Majelis Hakim;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit, Nomor 002/DIR-DIS/IV/2018 – 012/KBKPB/IV/2018, antara PT. Dinamika Inti Sentosa dan Koperasi Bina Karya Pantai Barat tanggal 13 April 2018. Bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.2. dan diparaf Majelis Hakim;

Hlm. 52 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



3. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Wakaf, atas nama Patianur, tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat dengan saksi-saksi serta diketahui Kepala Desa Bintuas. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.3. dan diparaf Majelis Hakim;
4. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Wakaf, atas nama Patianur, tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat dengan saksi-saksi serta diketahui Kepala Desa Bintuas. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK atau PR.4. dan diparaf Majelis Hakim;
5. Fotokopi Surat Informasi Pinjaman, Nomor Rekening 791401005812107, atas nama Patianur, tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala BRI Unit Tabuyung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.5. dan diparaf Majelis Hakim;
6. Fotokopi Daftar Belanja Kenduri Kematian Alm Darwin Nasution, tanggal 07 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.atau PR.6. dan diparaf Majelis Hakim;
7. Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 (satu) ekor kerbau, atas nama Patianur tanggal 08 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.7. dan diparaf Majelis Hakim;
8. Fotokopi Surat Permohonan Pinjam Pakai Surat Tanah, Nomor 57/B/LBH-MY/X/2024, atas nama Ali Isnandar, S.H., M.H dari LBH

Hlm. 53 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madina Yustisia, tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.8. dan diparaf Majelis Hakim;

9. Fotokopi Jawaban Surat LBH Madina Yustisia, atas nama Wazir, tanggal 05 November 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.9. dan diparaf Majelis Hakim;
10. Fotokopi Print Out Peta Fungsi Kawasan Hutan Desa Bintuas Kecamatan Natal. Bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.10. dan diparaf Majelis Hakim;
11. Fotokopi *Print Out* Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.11. dan diparaf Majelis Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Aset, Nomor 470/415/KD/2024, atas nama Kazaidin dan Arlina Fitri, tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.12. dan diparaf Majelis Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kebun Plasma, Nomor 93/KOP/BTS, atas nama Kazaidin dan Arlina Fitri, tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.13. dan diparaf Majelis Hakim.

Hlm. 54 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Surat Permohonan Informasi, Nomor 60/B/LBH-MY/XI/2024, atas nama Ali Isnandar, S.H., M.H dari LBH Madina Yustisia, tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.14. dan diparaf Majelis Hakim;
15. Fotokopi *Print Out* Patok Hutan Lindung di Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang diambil pada tanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.15. dan diparaf Majelis Hakim;
16. Fotokopi *Print Out* Penyerahan Uang Tunai untuk Masjid Al Iman yang diambil pada tanggal 11 Maret 2024. Bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.16. dan diparaf Majelis Hakim;
17. Fotokopi *Print Out* Penyerahan Uang Tunai untuk Masjid Al Ikhlas yang diambil pada tanggal 11 Maret 2024. Bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dinazegelen, lalu diberi tanda TK.PR.17.

B. Saksi-saksi

1. **Mukrim bin Kaslim**, NIK 1213160701950001, tempat dan tanggal lahir, Bintuas, 01 Januari 1995, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai warga Desa Bintuas yang berjualan di depan Masjid Al Iman;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Para Penggugat sebagai saudara kandung dari alm Darwin;

Hlm. 55 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- Bahwa Saksi mengetahui alm Darwin meninggal pada bulan Desember tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Saksi ingin menerangkan sekitar 1 (satu) tahun sebelum alm Darwin meninggal, dia pernah mengunjungi kedai saksi dan menyebutkan sedang menunggu pengurus Masjid Al Iman karena ingin bersedekah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama masih hidup alm Darwin sering bersedekah ke Masjid;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar langsung dari alm Darwin pada saat itu jika meninggal dunia, dia berwasiat ke Masjid dari hartanya;
- Bahwa Saksi mendengar saat alm Darwin berwasiat disaksikan oleh beberapa orang di kedai saksi pada saat itu, akan tetapi saksi lupa orangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi mengetahui setelah alm Darwin meninggal dunia, saksi melihat ada nama alm Darwin pada papan pengumuman pemberi infak masjid Al Ikhlas sebesar 50 juta Rupiah;

2. **Islamuddin bin Amrun**, NIK 1213160310870091, tempat tanggal lahir, Buburan, 03 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengurus Mesjid Al Iman Bintuas, alamat Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Pengurus Mesjid Al Iman Bintuas;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pelaksanaan wasiat dari alm Darwin untuk pembangunan masjid berupa uang tunai untuk masjid Al Iman sebesar 50 juta rupiah dan masjid Al Ikhlas besar 50 juta rupiah;

Hlm. 56 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan wasiat alm Darwin diserahkan oleh Tergugat di masjid Al Ikhlas pada bulan ramadhan 2024;
- Bahwa Saksi ingat bahwa yang menerima wasiat alm Darwin untuk masjid Al Iman adalah saksi sendiri dan H Khairil;
- Bahwa Saksi mengetahui saat penyerahan wasiat alm Darwin, Tergugat ditemani adiknya yang bernama wazir;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang mempermasalahkan penyerahan wasiat tersebut pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui alm Darwin sebelum meninggal pernah menyampaikan akan memberikan uang 20 juta apabila tidak jadi berangkat umrah;
- Bahwa Saksi mengetahui uang wakaf alm Darwin tersebut diumumkan dipapan informasi masjid dan uangnya telah digunakan untuk pembangunan atap, teras dan tangga masjid;
- Bahwa Saksi;

3. **Herman Tanjung bin Dahniar**, 1213163112860001, tempat tanggal lahir, Bintuas, 05 November 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai petugas kebersihan masjid waktu penyerahan infak masjid Al Ikhlas;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi mengetahui tentang pelaksanaan wasiat dari alm Darwin untuk pembangunan masjid berupa uang tunai untuk masjid Al Iman sebesar 50 juta rupiah dan masjid Al Ikhlas besar 50 juta rupiah;

Hlm. 57 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan wasiat alm Darwin diserahkan oleh Tergugat di masjid Al Ikhlas pada tanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui yang menerima wasiat dari pihak masjid Al Ikhlas adalah imam masjid Pak Sarhan dan Edi Kaciak disaksikan oleh Aspan dan Ibrahim;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi mengetahui wasiat alm Darwin untuk masjid Al Iman diterima oleh Khairil dan Islamuddin;

Bahwa, Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atau *Descente* atas objek-objek perkara di dua lokasi, yakni Desa Balai Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri Aparat Desa yang diwakili oleh Wakil Kepala Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang bernama:

Saidar bin kadran, tempat dan tanggal lahir, Bintuas, 09 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa Bintuas, alamat Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa, Pemeriksaan Setempat (PS) atau *Descente* tersebut dilaksanakan untuk mengetahui keberadaan dan keadaan, termasuk batas-batas tanah dan bangunan, khususnya terkait dengan objek perkara berupa benda tetap/ tidak bergerak;

Bahwa, pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) atau *Descente*, didapatkan Fakta-fakta sebagai berikut;

1) **Objek Sengketa 3.1:**

- a. Berupa satu bidang tanah berupa kebun sawit dengan luas 3 hektar yang terletak di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Kebun Karman;
 - Sebelah Barat : Jalan pantai Barat;

Hlm. 58 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- Sebelah Utara : Kebun Imbalo;
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Bibanur;
- b. Bahwa objek sengketa saat ini dikuasi/dikelola oleh Tergugat (Patiannur);

2) Objek Sengketa 3.2 :

- a. 1 (satu) bidang tanah berupa kebun sawit dengan luas 1,4 hektar yang terletak di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kebun Taswin;
 - Sebelah Selatan : Kebun Tarmin;
 - Sebelah Timur : Kebun Asmol;
 - Sebelah Barat : Kebun Nahdi;
- b. Bahwa objek tersebut milik saudara Kazaidin dan hai itu di akui oleh para Penggugat;

3) Objek Sengketa 3.3:

- a. Berupa 1 (satu) bidang Kebun Kelapa seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kebun Bisbanur;
 - Sebelah Selatan : Tanah Desa; ;
 - Sebelah Timur : Kebun Matzani;
 - Sebelah Barat : Kebun Muslim;
- b. Bahwa objek tersebut di kuasai oleh saudara Kazaidin;

4) Objek Sengketa 3.4 :

- a. Berupa 1 satu) bidang tanah seluas 200 m^2 berikut dengan bangunan rumah permanen dan satu buah toko seluas 126 m^2 yang terletak di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 59 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



- Sebelah Utara : Tanah Sahminan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Asmidar;
 - Sebelah Timur : Jalan Pantai Barat;
 - Sebelah Barat : tanah Almarhum Marahalim;
- b. Bahwa objek tersebut di Kuasai oleh Kazaidin dan di tempati oleh Kazaidin, Tergugat, dan anak angkat Tergugat yang bernama Erlina;
- c. Bahwa objek tersebut sertifikat hak miliknya atas nama Kazaidin;
- 5) **Objek Sengketa 3.5:**
- a. Berupa 2 (dua) Unit Kedai (Tempat Jualan) beserta Isinya berupa alat alat tani, alat-alat nelayan dan bahan bahan bangunan yang terletak di yang terletak di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, bahwa terkait dengan objek tersebut tidak jelas batas-batasnya dan alas hak kepemilikannya;
- 6) **Objek Sengketa 3.6 :**
- a. Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda dengan Nomor Polisi BB 3032 RZ. Yang saat ini di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- b. Bahwa Tergugat mengakui bahwa objek tersebut adalah harta warisan dari almarhum Darwin;
- 7) **Objek Sengketa 3.8:**
- a. Kebun Plasma atas nama Alm. Darwin Bin Alm. Marahalim dan Patianur (Tergugat) yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Anggota 114;
- b. Bahwa Tergugat mengakui objek tersebut adalah harta warisan dari Almarhum Darwin;

Hlm. 60 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



8) Objek Sengketa 3.9:

- a. Kebun Plasma atas nama Sabran yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Pantai Barat Desa Bintuas Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Anggota 311;
- b. Bahwa oboek sengketa tersebut di Kuasai oleh Kazaidin dan Penggugat mengakui bahwa objek tersebut adalah milik Kazaidin;

9) Objek Sengketa 3.10:

- a. Kartu Plasma atas nama Tafsil yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Pantai Barat Desa Bintuas Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Anggota 335;
- b. Bahwa oboek sengketa tersebut di Kuasai oleh Kazaidin dan Penggugat mengakui bahwa objek tersebut adalah milik Kazaidin;

Bahwa, terhadap hasil Pemeriksaan Setempat terkait dengan batas-batas dan luas tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat membenarkan dan menerima hasil Pemeriksaan Setempat tersebut;

Bahwa, kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesimpulan di persidangan secara elektronik (e-litigasi) yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 10 Maret 2025, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 61 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi (*Conventie*)

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi, selain Jawaban atau tanggapan mengenai Pokok Perkara;

Menimbang, terkait dengan eksepsi Tergugat Majelis Hakim hanya akan mempertimbangan eksepsi Tergugat hal-hal yang berkaitan dengan gugatan bersifat formil adapun yang berkaitan dengan pokok perkara selanjutnya akan di pertimbangkan dalam pokok perkara, bahwa pada pokoknya Eksepsi Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut berkenaan dengan 5 (lima) hal, yakni 1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, 2) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*, 3) *Gugatan Para Penggugat Error In Persona (Salah Pihak yang Digugat)*, 4) Gugatan Para Penggugat Kumulasi Objektif dan Kumulasi Subjektif Gugatan, dan 5. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat selain menyangkut kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*) terdiri dari beberapa eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu, sebagai berikut;

Tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan surat Kuasa Penggugat tidak sah dikarenakan Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan dengan detail jenis gugatan seperti apa yang hendak diajukan, apakah Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, mengingat jenis-jenis perkara tersebut juga masuk kedalam wewenang Pengadilan Agama selain itu Tergugat juga ternyata bahwa Surat Kuasa Para Penggugat juga tidak menyebutkan dengan lengkap mengenai objek perkara;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu di jelaskan dulu bahwa pengertian surakuasa dalam Pasal 1795 KUH Perdata

Hlm. 62 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 1994, Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara Penggugat dan Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya, Maka dengan tidak disebutkan secara rinci gugatan para Penggugat sebagaimana dalam pernyataan Eksepsi Surat Kuasa Tergugat bukanlah menyebabkan surat kuasa para Penggugat tidak sah, terkecuali nama pihak pemberi kuasa tidak disebutkan dengan jelas apakah sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No .1158.K/Sip/10973, tahun 1975, *Surat Kuasa yang menunjukkan kepada gugatan yang sudah masuk yang sudah jelas-jelas siapa lawan dalam berperkara dan apa saja menjadi objek perselisihan sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR tentang surat Kuasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas, eksepsi perihal surat Kuasa Khusus para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukan saudara kandung Alm Darwin Abdul Kari, Sahriful Amin, dan Ainuddin sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maklum, rukun-rukun kewarisan dalam *faraidh (arakan al-Miirats)* ada 3 (tiga), yakni: 1) Para Ahli Waris (*al-Waarits*, yakni orang-orang yang berhak mendapatkan waris **karena sebab-sebab kewarisan (*asbaab al-Irts*)**, 2) Pewaris (*al-Muwarrits*, yakni orang yang telah meninggal, baik secara hakikat maupun secara hukum seperti *Mafqud* yang dihukumi telah meninggal dunia, dan 3) Harta/ harta-

Hlm. 63 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



harta peninggalan (*al-Mauruts*, yakni harta/ harta-harta atau hak-hak yang berpindah dari Pewaris (*al-Muwarrits*) kepada Ahli Waris, yang lazim disebut sebagai *Tirkah*;

Menimbang, bahwa melanjutkan uraian sebelumnya, terdapat sebab-sebab kewarisan (*asbaab al-Irts*) dalam Kewarisan Islam, yaitu 1) **adanya hubungan nasab**, baik *al-nasab al-haqiqy* (hubungan nasab secara hakiki, yakni anak atau anak-anak yang memiliki hubungan darah dengan orang tuanya atau sebaliknya) maupun *al-nasab al-Hukmy* (hubungan “persaudaraan” yang disebabkan berdasarkan pemerdekaan budak dan di antara keduanya telah mengikrarkan janji atas konsekuensi pemerdekaan tersebut *wala al-muwalah*), dan 2) **hubungan perkawinan yang sah** (*al-Zawaaj al-Shahih*). Singkatnya, sebab-sebab kewarisan (*asbaab al-Irts*) dalam hukum kewarisan Islam meliputi 2 (dua) hal, yakni adanya hubungan nasab (*al-Nasab*, baik *al-Nasab al-Haqiqy* maupun *al-Nasab al-Hukmy*) dan hubungan perkawinan yang sah (*al-Zawaaj al-Shahih*);

Menimbang, bahwa rukun-rukun kewarisan (*arkaan al-Miirats*) dan sebab-sebab kewarisan (*asbaab al-Irts*) tersebut merupakan pedoman syar’i, yang kemudian diundangkan oleh negara Republik Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat Al marhum Darwin dunia masih hidup yang menjadi ahli waris seayah dan seibu adalah dari Al marhum Darwin adalah Asmudin Nasution Bin Alm Marahalim, Darni Binti Alm. Marahalim, Darmita Binti Alm. Marahalim, Sahminan Bin Alm. Marahalim, Yusrifa Binti Alm. Marahalim sedangkan saudara yang kandunganya yang bernama bernama Abdul Kari, Sahriful Amin, dan Ainuddin, telah lebih dahulu meninggal dunia, dengan demikian anak-anak dari al marhum Abdul Kari, Al Marhum Sahriful Amin, Al Marhum Ainuddin, tidak bisa sebagai ahli waris karena terhibab oleh saudara seayah dan seibu dari al marhum Darwin;

Menimbang bahwa, selain dari pada itu Pengugat juga menyatakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal, PT. Dinamika Inti

Hlm. 64 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Sentosa, Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas, dan pengurus dari Masjid Al-Iman Desa Bintuas dan Masjid Al-Ikhlas Desa Bintuas, adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam perkara ini maka seharusnya di jadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan lembaga-lembaga tersebut pada kenyataannya sudah di lakukan Dicente ternyata tidak ada satupun objek-objek perkara yang di kuasai PT. Dinamika Inti Sentosa, Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas, dan pengurus dari Masjid Al-Iman Desa Bintuas dan Masjid Al-Ikhlas Desa Bintuas, karena seharusnya yang bisa di jadikan pihak dari gugatan waris selain dari pada karena adanya hubungan nasab dan perkawinan tetapi objek berada dalam penguasaan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 279 Rv**, yang menyebutkan bahwa : *Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk mengabungkan diri atau campur tangan;*

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat perihal gugatan *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi perihal tersebut (*exceptio plurium litis consortium*) harus ditolak;

Tentang Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* dan *Error Objek*

Menimbang, bahwa sebagaimana maklum, *error in persona* dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni *diskualifikasi in person*, salah sasaran pihak yang digugat, dan *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat, maksud dari gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam hal ini adalah salah sasaran pihak yang digugat dan objek yang di gugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat menyangkut *error in persona* dalam kategori salah sasaran pihak yang digugat, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 65 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil eksepsi *error in persona* dalam kategori salah sasaran pihak yang digugat karena objek di gugat oleh para Penggugat bukan milik Tergugat melainkan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan sepanjang objek yang di gugatan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap objek gugatan, maka objek gugatan harus tetap di periksa atau jika pihak ketiga keberatan dengan gugatan para Penggugat maka bisa mengajukan gugatan intervensi untuk membela dari pada hak-hak nya;

Menimbang bahwa, selain dari pada itu eksepsi Tergugat juga tidak bisa membuktikan di persidangan bahwa objek-objek sudah di kuasai oleh pihak ketiga di persidangan khususnya dengan bukti-bukti surat kepemilikan dan jika itu benar-benar hak milik maka harus benar-benar bisa di buktikan dengan surat kepemilikan yang **otentik** bukan pernyataan sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat menyangkut *error in persona* dalam kategori salah sasaran pihak yang digugat, adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Gugatan Para Penggugat Kumulasi Objektif dan Kumulasi Subjektif Gugatan.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkenaan dengan Gugatan Para Penggugat Kumulasi Objektif dan Kumulasi Subjektif Gugatan yaitu seharusnya Gugatan Harta Bersama dan Gugatan Waris seharusnya ajukan secara terpisah karena karena jenis objek gugatan yang berbeda antara harta bersama dengan Waris;

Menimbang, bahwa Berdasarkan SEMA NO 5 Tahun 2014 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, Komulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal

Hlm. 66 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



tersebut dapat di selesaikan bersama–sama karena bukan dikategorikan sebagai komulasi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dan Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat menyangkut Kumulasi Objektif dan Kumulasi Subjektif Gugatan adalah yang tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkenaan dengan *obscur libel* didasarkan pada dalil bahwa gugatan Penggugat menyatakan gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Almarhum Darwin, pada eksepsi diatas sudah di sebutkan terkait hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Almarhum Darwin yang selanjutnya akan di pertegas kembali dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkenaan dengan *obscur libel* bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena tidak mencantumkan ukuran batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa adapun syarat formil dalam menguraikan objek gugatan adalah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas objek tersebut tanpa harus menyebutkan nominal atau taksiran harga objek perkara tersebut. Hal mana dapat dipahami dari ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Poin 5 (lima) dan 6 (enam). Kemudian untuk memperjelas letak, ukuran dan batas-batas objek perkara tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat setidaknya sudah menguraikan letak dan batas-batas objek perkara yang disengketakan serta upaya Majelis Hakim dalam memperjelas kedudukan objek sengketa tersebut telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sehingga dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah terurai dengan baik tanpa ada unsur ketidakjelasan.

Hlm. 67 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **eksepsi** Para Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) terkait dengan batas-batas objek perkara dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan para penggugat tidak menyebutkan dalam petitumnya untuk menetapkan pewaris alm. Darwin telah meninggal dunia, sehingga Tergugat menyatakan bisa menjadi ultra petitum partium Karena apabila tidak diminta dalam petitum kemudian pengadilan mengabulkan sesuatu yang tidak diminta dalam petitum maka pengadilan telah melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengabulkan melebihi dari pada apa yang di gugat masih di bolehkan sepanjang masih erat kaitannya dengan posita, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan MA RI No. 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1971, *Mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat adalah di izikan selama itu masih sesuai dengan kejadian materiil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan penggugat sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) adalah eksepsi harus di nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat tidak jelas faktanya, peristiwanya, serta posita dan Petitumnya tidak bersesuaian, terkait dengan hal tersebut majlis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan sudah cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan apabila dasar terjadinya dan sejarah terjadinya masih di anggap kurang maka hal itu dapat di sampaikan dalam persidangan di sertai dengan pembuktian, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan

Hlm. 68 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



MA RI No. 547K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, *Perumusan kejadian materiil secara singkat dalam gugatan sudah memenuhi syarat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, eksepsi-eksepsi Tergugat harus ditolak seluruhnya, yang selengkapannya akan dituangkan dalam diktum Putusan ini pada bagian Eksepsi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan waris, dimana pewaris beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa objek yang menjadi sengketa antara para Penggugat dan Tergugat berada wilayah hukum Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat 5 RBg, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan (*actor sequitur forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024 telah memberikan kuasa kepada **Subur Siregar,S.H, Umar Kumala Nasution,SH. dan Nazmudin Bahar,SH**, advokat pada kantor Hukum Subur Siregar,S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Bukit Barisan nomor:49, Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Setelah meneliti tentang pemberian kuasa tersebut sebagaimana ketentuan pasal 147 RBg jo Pasal 1795 KUH Perdata serta amanat SEMA Nomor 6 tahun 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil;

Hlm. 69 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober tahun 2024 telah memberikan kuasa kepada Ali Isnandar,S.H,M.H dan Ikhwanuddin,S.H para Advokat atau Penasehat Hukum pada **kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandailing Natal Yustisia**, yang berkantor di Jalan Sutan Muhammad nomor: 122, Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Setelah meneliti tentang pemberian kuasa tersebut sebagaimana ketentuan pasal 147 RBg jo Pasal 1795 KUH Perdata serta amanat SEMA Nomor 6 tahun 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat dan Tergugat, juga juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015, dengan demikian Kuasa Hukum Para pihak dapat diterima menjadi kuasa para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing didampingi oleh Kuasanya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian dan mengarahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat agar sengketa waris diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim yang bernama Dr Muhamad Hasan Sebyar., S.HI.,M.H.,C.M, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19

Hlm. 70 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



November 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari **Darwin (Alm) Bin Marahalim** dimana Alm. **Darwin** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023;
2. Bahwa selama hidup Bersama dalam ikatan suami -istri antara **Almarhum Darwin** dengan **Patianur binti Zainul (Tergugat)** tidak memiliki anak kandung;
3. Bahwa selama perkawinan **Almarhum Darwin** dengan **Patianur binti Zainul (Tergugat)** memiliki harta bersama sebagaimana diuraikan pada Penggugat dalam posita 3.1 s.d. 3.10;
4. Bahwa para Penggugat mohon agar ditetapkan pembagian objek perkara 3.1. s.d 3.10 tersebut sebagai harta bersama antara Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Alm. Darwin masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua), yang kemudian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Alm. Sehrul Machfuddin ditetapkan sebagai harta warisan;
5. Bahwa para Penggugat mohon agar harta warisan Alm. **Almarhum Darwin** dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan posrinya masing-masing menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat sepanjang tentang hubungan hukum para Penggugat dan Tergugat dengan Almarhum Darwin;

Hlm. 71 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



2. Bahwa terkait dengan objek-objek gugatan para Penggugat, Tergugat dengan tegas membantah bahwa objek-objek 3.1, objek 3.2, objek 3.3, objek 3.4, objek 3.5, objek 3.7 dan objek 3.8, terkait dengan objek-objek tersebut Tergugat dengan tegas menyatakan objek tersebut bukan milik harta bersama Almarhum Darwin dengan Tergugat tetapi harta warisan dari ayah Tergugat sendiri dan juga milik pribadi dari Arlina Fitri (anak angkat dari Tergugat) dan suaminya Kazaidin;
3. Bahwa Tergugat mengakui objek gugatan poin 3.6 dan 3.8 adalah harta bersama milik Almarhum Darwin dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Darwin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 yang lalu dikarenakan sakit, dan pada saat meninggal, meninggalkan Penggugat dan Para Tergugat, namun untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum berdasarkan pasal 189 RBg yang mengatur Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) harus menambah alasan-alasan berdasar atas hukum yang dikemukakan para pihak, oleh karena itu Penggugat maupun Para Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah:

1. Siapa saja ahli waris dari Almarhum Darwin ?;
2. Apa saja yang termasuk harta warisan Almarhum Darwin?;
3. Dan berapa bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan yang tinggalkan oleh Almarhum Darwin ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.13 serta 3 (tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah alat bukti yang dianggap

Hlm. 72 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



relevan dengan pokok perkara, sehingga hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** berupa fotokopi surat Keterangan Pengurus Koperasi Bina Karya Pantai Barat Bintuas dengan Nomor 59/kop/67/2024, atas nama Darwin tanggal 02 Desember 2024 telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, yang isinya menerangkan bahwa Al Marhum Darwin adalah anggota plasma Koperasi Bina Karya Pantai Barat Bintuas dengan nomor peserta 114, bukti tersebut di akui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg *jo* Pasal 1875 KUH Perdata, terkait dengan bukti tersebut akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa fotokopi Surat Keterangan tanah perumahan Nomor 01/kep/1990, atas nama Marahalim tanggal 28 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya menerangkan bahwa orang tua dari Almarhum Darwin yang bernama Almarhum Marahalim memiliki harta berupa tanah seluas 10.000 m2 yang berisikan pohon batang kelapa 300 batang yang terletak di wilayah Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Terhadap bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, tetapi karena bukti tersebut tidak dapat di perlihatkan aslinya di persidangan maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **(P.3, (P.4), (P.12) dan (P.13)** yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah *print-out print-out* foto-foto, yang terkategori sebagai bukti-bukti elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hlm. 73 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



(UU ITE), Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan **alat bukti hukum yang sah**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah *satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya* (Pasal 1 angka (1) UU ITE). Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah *setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya* (Pasal 1 angka (4) UU ITE);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti *print-out* foto (P.3, (P.4), (P.12) dan (P.13) tersebut tidak didukung hal-hal lain yang dapat menyatakan otentisitas atau keaslian serta kebenaran isinya, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut berkedudukan sebagai bukti permulaan tertulis (vide pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata));

Menimbang, bahwa secara materiil, berkenaan bukti-bukti **(P.3, (P.4), (P.12) dan (P.13)**, untuk selanjutnya akan Majelis pertimbangan bersama-sama dengan bukti-bukti lainnya, dalam hal ini keterangan para saksi dari Para Penggugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dari Tergugat, dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa **bukti P.5 s/d P.9** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Para Penggugat telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup

Hlm. 74 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



serta cocok dengan aslinya. Merupakan Akta Otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, oleh karenanya bukti **P.5 s/d P.9** telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai bukti, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut menunjukkan fakta bahwa para **Penggugat** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa **bukti P.10** berupa fotokopi Surat Pernyataan, telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isinya menerangkan bahwa objek 3.1 adalah milik dari Almarhum Darwin yang di beli dari saudara Basrun pada tahun 2003, bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg *jo* Pasal 1875 KUH Perdata, Terhadap bukti tersebut meskipun tidak dibantah oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hanya dapat dijadikan sebagai **bukti permulaan karena hanya bersifat sepihak** dan dapat dipertimbangkan sepanjang ditemukan bukti lain yang menguatkan adanya hak para Penggugat dan Al Marhum Darwin terhadap objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa **bukti P.11** berupa fotokopi Surat Pernyataan, telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isinya menerangkan bahwa objek 3.1 adalah milik dari Almarhum Darwin yang di beli dari saudara Basrun pada tahun 2003, bukti tersebut di akui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg *jo* Pasal 1875 KUH Perdata, Terhadap bukti tersebut meskipun tidak dibantah oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hanya dapat dijadikan sebagai

Hlm. 75 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



bukti permulaan karena hanya bersifat sepihak dan dapat dipertimbangkan sepanjang ditemukan bukti lain yang menguatkan adanya hak para Penggugat dan Al Marhum Darwin terhadap objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Para Pengugat melalui Kuasa Hukumnya adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg. serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam Duduk Perkara di atas, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut sebagian mengetahui perihal peristiwa terkait dengan gugatan Para Penggugat. Singkatnya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan-keterangan yang dapat membuat pokok perkara *a quo* lebih terang. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, secara materiil, akan Majelis pertimbangkan bersama-sama dengan alat-alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun alat-alat bukti yang diajukan

Hlm. 76 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



oleh Tergugat, sekaligus menjadi rumusan fakta-fakta hukum (yuridis) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat **T.1 s.d. T.17**, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang menurut Majelis Hakim relevan dengan pokok perkara waris, oleh karenanya alat bukti yang tidak dipertimbangkan di anggap tidak relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa **bukti T.1** berupa fotokopi Surat Keterangan Informasi Ahli Waris, telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh p a r a Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, meskipun demikian Majelis berpendapat bahwa bukti (T.1) tersebut pada hakikatnya bersifat sepihak, dan pihak Kampung (Desa) serta Kecamatan dapat dinyatakan tidak dapat menjamin kebenarannya. Di samping itu, di beberapa keadaan, sering ditemukan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa (Kampung) dan/ atau Camat tidak benar-benar mewakili seluruh Ahli Waris. Artinya, ada beberapa Ahli Waris yang seharusnya tercantum, dan ternyata tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan keadaan bahwa pada hakikatnya, lembaga yang *legitimate* untuk menetapkan hal-hal terkait Kewarisan, khususnya pihak-pihak yang tepat menjadi Ahli Waris adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam lingkup Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) bagi Pewaris non-muslim maupun Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah bagi Pewaris yang beragama Islam (Muslim) sebagai bentuk legitimasi yuridisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa bukti (T.1) tersebut patut untuk dikesampingkan, dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 77 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa **bukti T.2** berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit, Nomor 002/DIR-DIS/IV/2018-012/KBKPB/IV/2018, antara PT. Dinamika Inti Sentosa dan Koperasi Bina Karya Pantai Barat tanggal 13 April 2018., telah di-*nazeglen* dan bermeterai namun tidak dapat cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak bisa di jadikan sebagai alat bukti dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti T.3** berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Wakaf, atas nama Patianur, tanggal 11 Maret 2024, telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg jo Pasal 1875 KUH Perdata, dalam Eksepsi bukti ini ingin membuktikan bahwa seharusnya pengurus mesjid al Iman Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal harusnya di masukkan sebagai pihak dalam perkara ini berkaitan dengan isi bukti ini majlis Hakim sudah mempertimbangkannya dalam Eksepsi di atas oleh karena isi pembuktian ini telah di pertimbangan dalam eksepsi maka tidak akan di pertimbangan lagi dalam putusan ini, sedangkan dalam Rekonvensi bukti ini ingin membuktikan bahwa warisan al marhum Darwin telah di serahkan untuk wakaf ke Mesjid al Iman, terkait dengan bukti tersebut akan di pertimbangan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **bukti T.4** berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Wakaf, atas nama Patianur, tanggal 11 Maret 2024, telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg jo Pasal

Hlm. 78 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



1875 KUH Perdata, dalam Eksepsi bukti ini ingin membuktikan bahwa seharusnya pengurus mesjid al Ikhlas Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal harusnya di masukkan sebagai pihak dalam perkara ini berkaitan dengan isi bukti ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya dalam Eksepsi di atas oleh karena isi pembuktian ini telah di pertimbangkan dalam eksepsi maka tidak akan di pertimbangkan lagi dalam putusan ini, sedangkan dalam Rekonvensi bukti ini ingin membuktikan bahwa warisan al marhum darwin telah di serahkan untuk wakaf ke mesjid al Ikhlas, terkait dengan bukti tersebut akan di pertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **bukti T.5** berupa Fotokopi Surat Informasi Pinjaman, Nomor Rekening 791401005812107, atas nama Patianur, tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala BRI Unit Tabuyung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, telah di-nazeglen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, bukti T.5, tersebut adalah untuk membuktikan bahwa Tergugat atau Penggugat Rekonvensi terlilit hutang Bank pasca meninggalnya Almarhum Darwin dan uang tersebut di gunakan untuk keperluan jenazah Al Marhum Darwin, bahwa Majelis Hakim punya pendapat tersendiri terkait dengan bukti T.5, bukti tersebut tidak menjelaskan kapan proses peminjaman uang dan nominal uang yang di pinjam di Bank tidak disebutkan jumlahnya, dan bentuk peminjaman juga tidak di jelaskan secara rinci, selain itu bentuk tagihan utang yang di bayarkan juga tidak di ketahui, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan **bukti T.5 harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa **bukti T.6** berupa Fotokopi Daftar Belanja Kenduri Kematian Alm Darwin Nasution, tanggal 07 Februari 2024, telah di-nazegelen, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hlm. 79 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg jo Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut membuktikan bahwa adanya pengeluaran biaya untuk kenduri Alm Darwin, terkait dengan bukti tersebut akan di pertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **bukti T.7** berupa Fotokopi Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 (satu) ekor kerbau, atas nama Patianur tanggal 08 Februari 2024., telah di-nazege/en, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut tidak dibantah oleh p a r a Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg jo Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut membuktikan bahwa adanya pengeluaran biaya untuk kenduri Alm Darwin, terkait dengan bukti tersebut akan di pertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **bukti T.8** Fotokopi Surat Permohonan Pinjam Pakai Surat Tanah, Nomor 57/B/LBH-MY/X/2024, atas nama Ali Isnandar, S.H., M.H dari LBH Madina Yustisia, tanggal 31 Oktober 2024, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut tidak dibantah oleh p a r a Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg jo Pasal 1875 KUH Perdata, Terhadap bukti tersebut meskipun tidak dibantah oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hanya dapat dijadikan sebagai **bukti permulaan karena bersifat sepihak** dan dapat dipertimbangkan sepanjang ditemukan bukti lain yang menguatkan adanya hak Penggugat dan Almarhum Darwin terhadap objek-objek tersebut, dalam Rekonvensi bukti tersebut ingin membuktikan bahwa LBH Madina Yustisa telah menyurati Sdr Wazir untuk meminjamkan tanah terkait dengan objek 3.1,

Hlm. 80 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **bukti T.9** Fotokopi Jawaban Surat LBH Madina Yustisia, atas nama Wazir, tanggal 05 November 2024, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, para Penggugat tidak membantah bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg jo Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut membuktikan dalam eksepsi gugatan para Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat hanya dapat dijadikan sebagai **bukti permulaan karena bersifat sepihak** dan dapat dipertimbangkan sepanjang ditemukan bukti lain yang menguatkan adanya hak Penggugat dan Almarhum Darwin terhadap objek-objek tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap bukti **(P.10), (P.11), (P.15), (P.16), dan (P.17)** yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.10), (P.11), (P.15), (P.16), dan (P.17), yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah foto-foto Fotokopi *Print Out* Peta Fungsi Kawasan Hutan, Fotokopi *Print Out* Patok Hutan Lindung dan Fotokopi *Print Out* Penyerahan Uang Tunai untuk Masjid Al Iman dan Mesjid Al Ikhlash di Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang terkategori sebagai bukti-bukti elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan **alat bukti hukum yang sah**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah *satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,*

Hlm. 81 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka (1) UU ITE). Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka (4) UU ITE);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti *print-out* foto P10), (P.11), (P.15), (P.16), dan (P.17) tersebut tidak didukung hal-hal lain yang dapat menyatakan otentisitas atau keaslian serta kebenaran isinya, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut berkedudukan sebagai bukti permulaan tertulis (vide pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata));

Menimbang, bahwa secara materiil, berkenaan bukti-bukti P10), (P.11), (P.15), (P.16), dan (P.17), untuk selanjutnya akan Majelis pertimbangkan bersama-sama dengan bukti-bukti lainnya, dalam hal ini keterangan para saksi dari Para Penggugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dari Tergugat, dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa **bukti T.12** Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Aset, Nomor 470/415/KD/2024, atas nama Kazaidin dan Arlina Fitri, tanggal 23 Juli 2024, merupakan akta di bawah tangan, para Penggugat tidak membantah bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg jo Pasal 1875 KUH Perdata, dalam Rekonvensi bukti tersebut ingin membuktikan objek perkara 3.2, 3.3, 3.4.

Hlm. 82 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



tidak termasuk harta bersama Almarhum Darwin, terkait dengan bukti tersebut akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **bukti T.13** Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kebun Plasma, Nomor 93/KOP/BTS, atas nama Kazaidin dan Arlina Fitri, tanggal 11 Desember 2024, merupakan akta di bawah tangan, para Penggugat tidak membantah bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik, sesuai Pasal 288 RBg jo Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut ingin membuktikan objek perkara 3.9, dan 3.10 tidak termasuk harta bersama Almarhum Darwin, terkait dengan bukti tersebut akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **bukti T.14** Fotokopi Surat Permohonan Informasi, Nomor 60/B/LBH-MY/XI/2024, atas nama Ali Isnandar, S.H., M.H dari LBH Madina Yustisia, tanggal 11 November 2024, merupakan akta di bawah tangan, para Penggugat tidak membantah bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, **namun ternyata** bukti T.14 yang diajukan tidak relevan dan dengan objek-objek perkara, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, artinya bukti yang diajukan tidak menunjuk pada salah satu objek gugatan dalam perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan **bukti T.14 harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (empat) orang saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka

Hlm. 83 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam Duduk Perkara di atas, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui perihal peristiwa terkait dengan gugatan dan Replik Para Penggugat dan Jawaban serta DuplikTergugat. Singkatnya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan-keterangan yang dapat membuat pokok perkara *a quo* menjadi lebih terang. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, secara materiil, akan Majelis pertimbangkan bersama-sama dengan alat-alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh Tergugat maupun alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, sekaligus menjadi rumusan fakta-fakta hukum (yuridis) perkara *a quo*;

1. Tentang Pewaris (*al-Muwarrits*)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa untuk menentukan kewarisan berdasarkan hukum waris Islam (*faraidh*), harus dipedomani rukun-rukun kewarisan (*arkaan al-Miiraats*), yakni **Pewaris (*al-Muwarrits*)**, **Para Ahli Waris (*al-Waarits*)**, dan **harta/ harta-harta waris (*al-Mauruuts*)** atau lazim disebut harta-harta tirkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Hlm. 84 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi,-saksi khususnya saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat, dapat dinyatakan bahwa seorang bernama Al Marhum Darwin telah meninggal dunia, yakni pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditentukan fakta hukumnya bahwa Al Marhum Darwin adalah Pewaris dalam perkara *aquo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Al Marhum Darwin yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 adalah sebagai **Pewaris**;

2. Tentang Para Ahli Waris (*al-Waarits*)

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai hubungan kewarisan antara Pewaris (*al-Muwarrits*) dengan Para Ahli Waris (*al-Warits*), harus melihat ketentuan hukum Islam, yang dalam konteks ke-Indonesia-an telah diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa yang menjadi Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan Pewaris, 2) beragama Islam, dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa melanjutkan penjelasan sebelumnya, seseorang dapat dinyatakan terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris karena 2 (dua) sebab, sebagaimana diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Para Pewaris, dan b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab – menjawab di persidangan, juga berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat, telah terbukti bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum yang dapat dijadikan

Hlm. 85 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



sebagai dasar penilaian mengenai sebab-sebab kewarisan (hubungan darah (*al-Nasab al-Haqiqy*) atau hubungan hukum perkawinan (*al-Zawaaaj al-Shahih*) dengan Pewaris) antara Pewaris (*al-Muwarrits*) dengan Para Ahli Waris (*al-Warits*). Selain itu, Para Penggugat juga beragama Islam, dan tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **anak/ anak-anak (*bunuwwah*), ayah/ ibu (*ubuwwah*), janda atau duda yang merupakan pasangan dari Pewaris (*zaujah*);**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan, antara Al Marhum Darwin dengan Patianur binti Zainul (Tergugat) tidak dikaruniai keturunan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka Ahli Waris yang masih hidup dari Al Marhum Darwin adalah terdiri dari Tergugat sebagai istri, dan saudara-saudara kandung yang masih hidup dari Al Marhum Darwin, dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas kembali bahwa pada saat Al marhum Darwin dunia masih hidup yang menjadi ahli waris seayah dan seibu adalah dari Al marhum Darwin adalah Asmudin Nasution Bin Alm Marahalim (Penggugat I), Darni Binti Alm. Marahalim (Penggugat II), Darmita Binti Alm. Marahalim (Penggugat III), Sahminan Bin Alm. Marahalim (Penggugat IV), Yusrifa Binti Alm. Marahalim (Penggugat V), Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan saudara-saudara kandung Al marhum Darwin yang bernama Abdul Kari Bin Alm. Marahalim, Sahriful Amin Bin Alm. Marahalim, dan Ainuddin Bin Alm. Marahalim, **telah lebih dahulu meninggal dunia**, dengan demikian anak-anak dari al marhum Abdul Kari Bin Alm. Marahalim, Sahriful Amin Bin Alm. Marahalim, dan Ainuddin Bin Alm. Marahalim, tidak bisa sebagai **ahli waris karena terhibab oleh saudara seayah dan seibu dari al marhum Darwin;**

Hlm. 86 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat yang merupakan saudara-saudara kandung dari Al marhum Darwin dan Tergugat sebagai istri dari Al marhum Darwin dapat ditetapkan sebagai Para Ahli Waris Al marhum Darwin sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

3. Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menggugat objek perkara sebagaimana gugatannya dalam posita angka 3 (tiga) poin 1 s.d 10 dan terhadap objek-objek perkara tersebut mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat dan Pewaris dan dibagi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian yang kemudian $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian hak Pewaris ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris dan dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyangkal tentang adanya objek-objek perkara sebagaimana dimaksud oleh para Penggugat, hanya saja Tergugat mendalilkan sebagian objek-objek perkara tersebut adalah milik Pewaris dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan status harta peninggalan yang ditinggalkan Pewaris, Majelis Hakim akan mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait sebagai berikut:

1. Pasal 1 huruf (f) menyatakan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*
2. Pasal 97 KHI menyatakan "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Hlm. 87 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) Menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
4. Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqih, harta bersama dikenal dengan istilah syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan syirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwaddah yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat di berikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai kesemimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing – masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep syirkah dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing- masing atas harta, sebagaimana pengertian syirkah secara umum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Harta Bersama sebagaimana maksud pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Secara jelas, pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Harta Benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama;

Hlm. 88 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa kemudian, ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) di atas dibatasi oleh ketentuan dalam pasal 35 ayat (2) yang menyatakan harta-harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai **hadiah atau warisan**, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak (suami – istri) tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan masa perkawinan hingga meninggalnya Almarhum Darwin dan (Tergugat), maka harta-harta yang diperoleh oleh Almarhum Darwin dengan (Tergugat) dalam rentang waktu antara sejak menikahinya Almarhum Darwin dengan (Tergugat) yaitu 14 November tahun 1981 sampai meninggalnya Almarhum Darwin, yakni tanggal 20 Desember 2023, adalah harta-harta bersama antara Almarhum Darwin dengan (Tergugat), dengan ketentuan bahwa harta-harta tersebut tidak terkategori sebagai harta bawaan yang sumber perolehannya berasal dari hadiah atau warisan bagi salah satu/ para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang objek perkara sebagai berikut:

1. Tentang Objek Perkara Posita 3.1 Atau Petitum 3.1:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara pada posita 3.1 berupa kebun sawit seluas 3 (tiga) hektar adalah harta bersama antara Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin dan sebelum dibagi waris terlebih dahulu ditetapkan bagian harta bersama Patianur binti Zainul (Tergugat) dan Almarhum Darwin masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa objek perkara adalah harta warisan dari ayah Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.10 dan P.11 serta keterangan saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat serta pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa tidak di

Hlm. 89 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



temukan alas hak kepemilikan objek perkara tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi objek perkara 3.1 berupa kebun sawit saat ini di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 yang di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari pada Penggugat tentang riwayat kepemilikan tanah bahwa objek perkara 3.1 dahulu di beli al marhum Darwin dari saudara Basrun pada tahun 2003, selain dari itu pada saksi-saksi juga terlibat dan bekerja di kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya para saksi-saksi tersebut tidak melihat dan menyaksikan proses penjualan objek 3.1, dari saudara basrun kepada al marhum darwin, tetapi saksi dua dan saksi tiga terlibat langsung mengelola dan merawat objek perkara 3.1 dan selama proses pemeriksaan setempat juga tidak di temukan adanya pihak ketiga atau orang lain yang mengklaim kepemilikan tanah objek 3.1

Menimbang, bahwa adapun tentang alasan Tergugat objek perkara 3.1 (satu) tersebut adalah harta warisan dari ayah Tergugat, untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.9, T10, T.11 dan T.15;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.9 dalam bukti tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang status harta warisan seperti dalam bantahan Tergugat bahwa objek tersebut adalah warisan, siapa saja yang menjadi ahli waris dari objek tersebut, selain itu bukti tersebut tidak menjelaskan secara tegas tentang luas objek dan tidak ada keterangan saksi-saksi yang menpejelasnya, sedangkan bukti T10, T.11 dan T.15 bukti tidak di kuat bukti-bukti lain karena karena kekuatan pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, serta bukti - bukti Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada dasarnya adanya tuntutan waris yang diajukan oleh Penggugat dengan memasukkan objek perkara 3.1 (satu) tersebut

Hlm. 90 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



adalah bentuk “ketidakrelaan” para Penggugat, disamping itu Tergugat pun tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut adalah harta warisan dari ayah Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara 3.1 satu) adalah harta bersama Tergugat dan Almarhum Darwin dan harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perolehan objek perkara 3.1 (satu) di atas diperoleh pada tahun 2003 yang di beli Almarhum Darwin dari saudara Basrun, oleh karenanya baik Tergugat maupun Almarhum Darwin berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Almarhum Darwin (Pewaris) akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing yang akan dipertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini;

2. Tentang Objek Perkara Posita 3.2/Petitum 3.2:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara pada posita 3.2 berupa adalah harta (satu) Bidang Kebun Kelapa sawit seluas \pm :1,4 Hektar yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal, adalah harta bersama antara Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin dan sebelum dibagi waris terlebih dahulu ditetapkan bagian harta bersama Patianur binti Zainul (Tergugat) dan Almarhum Darwin masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa objek perkara adalah milik saudara Arlina Fitri Dan Kazaidin yaitu anak angkat Tergugat dan menantu Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti T.12 serta keterangan saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat serta pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa tidak di temukan alas hak sertifikat kepemilikan objek perkara tersebut hanya bukti T.12 berupa surat kepemilikan aset tertanggal 23 Juli tahun 2023, yang menunjukkan objek 3.2 di akusai oleh Arlina Fitri Dan Kazaidin berdasarkan

Hlm. 91 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



keterangan saksi-saksi objek perkara 3.2 saat ini di kuasai oleh Arlina Fitri Dan Kazaidin, tetapi para saksi-saksi tidak mengetahui riwayat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu para Penggugat telah mengakui pada saat sidang descente secara berklausula objek bahwa 3.2 adalah milik dari pada saudara Arlina Fitri Dan Kazaidin, para Penggugat memberikan penjelasan pada saat membeli objek 3.2 ada tambahan uang dari Almarhum Darwin;

Menimbang, oleh karena para Penggugat telah mengakui objek 3.2 adalah bukan harta bersama Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin, maka Pengakuan tersebut masuk kedalam alat bukti, bahwa bukti Pengakuan menurut Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR, adalah Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan Suatu Perkara, Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan, atau Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Minimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW, nilai Pembuktian Pengakuan bersifat sempurna (volledeg) - mengikat (bindend), dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas dan memperhatikan kaidah hukum yang berlaku serta di kaitkan dengan undang-undang yang berlaku dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa objek 3.2 bukanlah harta bersama Tergugat dengan Almarhum Darwin sehingga tuntutan para Penggugat terkait dengan objek 3.2 harus dinyatakan di tolak;

3. Tentang Objek Perkara Posita 3.3/Petitum 3.3:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara pada posita 3.3 berupa 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa seluas

Hlm. 92 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



±:1000 M2 yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal, adalah harta bersama antara Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin dan sebelum dibagi waris terlebih dahulu ditetapkan bagian harta bersama Patianur binti Zainul (Tergugat) dan Almarhum Darwin masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa objek perkara adalah milik saudara Arlina Fitri Dan Kazaidin yaitu anak angkat Tergugat dan menantu Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti T.12 serta keterangan saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat serta pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa tidak di temukan alas hak kepemilikan objek perkara tersebut, hanya bukti T.12 berupa surat kepemilikan aset tertanggal 23 Juli tahun 2023, yang menunjukkan objek 3.3 di kuasai oleh Arlina Fitri Dan Kazaidin dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi objek perkara 3.3 saat ini memang telah di kuasai oleh Arlina Fitri Dan Kazaidin, tetapi para saksi-saksi tidak mengetahui riwayat kepemilikan tanah dan sejarah kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat, para saksi-saksi tersebut tidak mengetahui terkait dengan tanah objek. 3.3 baik tentang kapan dibelikan atau sejak kapan di miliki oleh Tergugat dan Al Marhum Darwin, sedangkan pada kenyataannya ternyata objek 3.3 sekarang telah di kuasai oleh saudara Arlina Fitri Dan Kazaidin yaitu anak angkat Tergugat dan menantu Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan objek perkara tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengedepankan Kaidah-kaidah yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, *"Harta bersama harus dirinci antara harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta hibah, waris, dll) dan "Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus*

Hlm. 93 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



dinyatakan ditolak, sementara objek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan objek 3.3 sebagai harta bersama antara Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin, sehingga Majelis Hakim berpendapat objek 3.3 harus dinyatakan **di tolak**;

4. Tentang Objek Perkara Posita 3.4/Petitum 3.4:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara pada posita 3.4 berupa satu Bidang tanah seluas \pm :200 M2 berikut dengan Bangunan Rumah Permanen beserta toko seluas 126 M2 yang terletak di Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, dan terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa objek perkara 3.4 adalah harta milik saudara Arlina Fitri Dan Kazaidin yaitu anak angkat Tergugat dan menantu Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.13 dan T.12 serta keterangan saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat serta pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa tidak di temukan alas hak kepemilikan objek perkara tersebut, namun perlu di catat juga meskipun demikian pada saat pemeriksaan setempat di lakukan, saudara bernama Arlina Fitri Dan Kazaidin ada di lokasi, bahkan saudara Kazaidin sendiri memperlihatkan sertifikat objek kepemilikan perkara 3.4, namun majlis berpendapat bahwa karena ini bukan dari tahapan pembuktian sehingga Majelis benpendapat perbuatan saudara Kazaidin sendiri dengan memperlihatkan sertifikat objek kepemilikan perkara 3.4 bukanlah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dari pada Penggugat tentang riwayat kepemilikan tanah bahwa objek perkara 3.4 dari dahulu rumah tersebut adalah milik saudara Al Marhum Darwin

Hlm. 94 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



dan Tergugat bahkan sebelum tsunami terjadi rumah itu memang sudah di tempat Al marhum Darwin dan Tergugat, namun belakang ini Al marhum Darwin dan Tergugat telah merenovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa patut di analisis lebih dalam terkait objek 3.4 terkait dengan sejarah objek rumah dan toko tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada satupun saksi-saksi berpendapat bahwa objek 3.4 tersebut adalah milik dari saudara Arlina Fitri Dan Kazaidin, apalagi saksi-saksi tersebut adalah satu alamat yang sama dengan para Penggugat dan Tergugat bahkan sudah bertahun-tahun tinggal di alamat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan fakta pada saat pemeriksaan setempat saudara yang bernama **Patianur Binti Zainul (Tergugat)**, tidak pernah hadir dipersidangan melainkan hanya selalu di hadiri kuasa Tergugat saja di persidangan bahkan pada saat sidang Discente juga tidak Terlihat patianur (Tergugat) ada di lokasi, sehingga tindakan dan Perbuatan dari **Patianur Binti Zainul (Tergugat)** kurang di anggap profesional dalam menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya para saksi-saksi para Penggugat tersebut tidak mengetahui kapan objek itu di beli dan asal muasal objek tersebut tetapi saksi-sudah mengetahui dari dulunya objek 3.4 adalah milik Almarhum Darwind dan Patianur Binti Zainul (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, serta bukti - bukti Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada dasarnya adanya tuntutan waris yang diajukan oleh Penggugat dengan memasukkan objek perkara 3.4 (satu) tersebut adalah bentuk “ketidakrelaan” para Penggugat, disamping itu Tergugat juga tidak dapat membantah gugatan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara 3.4 (empat) adalah

Hlm. 95 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



harta bersama Tergugat (Patianur Binti Zainul) dan Almarhum Darwin dan harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa objek perkara 3.4 (empat) baik Tergugat maupun Almarhum Darwin berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Almarhum Darwin (Pewaris) akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing yang akan dipertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini;

5. Tentang objek perkara posita 3.5/petitum 3.5:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara pada posita 3.5 berupa 2 (dua) Unit Kedai (Tempat Jualan) beserta Isinya berupa alat alat tani, alat-alat nelayan dan bahan bahan bangunan yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Mandailing Natal, adalah harta bersama antara Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin dan sebelum dibagi waris terlebih dahulu ditetapkan bagian harta bersama Patianur binti Zainul (Tergugat) dan Almarhum Darwin masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak mengetahui kepemilikan terkait dengan objek tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat serta pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa tidak di temukan alas hak sertifikat kepemilikan objek perkara tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi objek perkara 3.5 tidak diketahui dengan jelas objek tersebut dan kedua unit toko dalam kedaan kosong tidak terawat, dan para saksi-saksi tidak mengetahui riwayat kepemilikan tanah dan sejarah kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat, para saksi-saksi tersebut tidak mengetahui terkait dengan 2

Hlm. 96 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



(dua) toko objek. 3.5 baik tentang kapan dibeli atau sejak kapan di miliki oleh Tergugat dan Al Marhum Darwin, sedangkan pada saat descente ternyata objek 3.5 telah di kuasai oleh saudara Arlina Fitri Dan Kazaidin yaitu anak angkat Tergugat dan menantu Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan perolehan harta bersama sangatlah penting menggali lebih dalam kapan riwayat dan sejarah kepemilikan tanah, sehingga latar belakang objek perkara bisa di ketahui asal usulnya dengan jelas, sedangkan dalam hal ini para Penggugat sama sekali tidak bisa membuktikannya baik melalui surat maupun melalui saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan objek perkara tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengedepankan Kaidah-kaidah yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, *"Harta bersama harus dirinci antara harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta hibah, waris, dll) dan "Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh karena Para Penggugat tidak jelas objeknya (*obscur libel*, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (NO)**;

6. Tentang objek perkara posita 3.6/petitum 3.6:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara pada posita 3.6 berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda dengan Nomor Polisi BB 3032 RZ adalah harta bersama antara Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin dan sebelum dibagi waris terlebih dahulu ditetapkan bagian harta bersama Patianur binti Zainul (Tergugat) dan Almarhum Darwin masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan terhadap gugatan tersebut Tergugat mengakui bahwa betul posita 3.6 berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Matic Merk

Hlm. 97 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Honda dengan Nomor Polisi BB 3032 RZ adalah harta bersama milik Patianur binti Zainul (Tergugat) dan Almarhum Darwin;

Menimbang, bahwa Pengakuan adalah termasuk dalam alat bukti dalam Hukum acara Perdata, Pengakuan adalah berbentuk kata-kata atau ucapan yang maknanya adalah mengakui dalil atau alasan pihak lawan. Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923v KUH Perdata dan Pasal 174 HIR adalah Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, atau Pernyataan atau keterangan itu dilakukn di hadapan Hakim atau dalam sidang pengadilan dimana keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis*, *confession*), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Minimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW, nilai Pembuktian Pengkuan bersifat sempurna (*volledeg*) - mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*);

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 496K/Sip/1971,dengan kaidah hukum : *dengan adanya Pengakuan Tergugat dinggap pengakuan telah terbukti*;

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek posita 3.6 adalah harta bersama Tergugat dengan Almarhum Darwin dimana objek perkara 3.6 tersebut harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Tergugat maupun Almarhum Darwin berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Almarhum Darwin (Pewaris) akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing yang akan dipertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hlm. 98 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



7. Tentang objek perkara posita 3.7/petitum 3.7:

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut uang tunai sebanyak ± Rp 102.000.000 (Seratus dua Juta Rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya Pendaftaran Haji adalah harta bersama antara Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin dan sebelum dibagi waris terlebih dahulu ditetapkan bagian harta bersama Patianur binti Zainul (Tergugat) dan Almarhum Darwin masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan terhadap gugatan tersebut Tergugat membantah bahwa Tergugat dan Al Marhum Darwin tidak memiliki uang tunai senilai Rp. 102.000.000,- (Seratus Dua Juta Rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat serta pemeriksaan selama persidangan para saksi-saksi tidak mengetahui tentang masalah uang tunai senilai Rp. 102.000.000,- (Seratus Dua Juta Rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa Selain dari pada itu para Penggugat juga tidak bisa membuktikan gugatannya melalauibukti-bukti surat yang menguatkan gugatan Pengggugat terkait dengan objek posita 3.7;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan pasal 283 Rbg Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, dalam hal ini para Penggugat ternyata tidak bisa membuktikan gugatannya bahwa sebagaimana dalam objek perkara 3.7;

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan fakta di atas dan memperhatikan kaidah hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa objek 3.7 bukanlah harta bersama Tergugat dengan Almarhum Darwin sehingga tuntutan para Penggugat terkait dengan objek 3.7 harus dinyatakan **di tolak**;

Hlm. 99 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



8. Tentang objek perkara posita 3.8/petitum 3.8:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara pada posita 3.8 berupa Kebun Plasma atas nama Almarhum Darwin Bin Almarhum Marahalim dan Patianur (Tergugat) yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas adalah harta bersama antara Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin dan sebelum dibagi waris terlebih dahulu ditetapkan bagian harta bersama Patianur binti Zainul (Tergugat) dan Almarhum Darwin masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan terhadap gugatan tersebut Tergugat mengakui bahwa betul posita 3.8 berupa Kebun Plasma yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Pengakuan adalah termasuk dalam alat bukti dalam Hukum acara Perdata, Pengakuan adalah berbentuk kata-kata atau ucapan yang maknanya adalah mengakui dalil atau alasan pihak lawan. Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923v KUH Perdata dan Pasal 174 HIR adalah Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, atau Pernyataan atau keterangan itu dilakukn di hadapan Hakim atau dalam sidang pengadilan dimana keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis*, *confession*), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Minimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW, nilai Pembuktian Pengkuan bersifat sempurna (*volledeg*)-mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*);

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 858K/Sip/1971,dengan kaidah hukum : *dengan adanya Pengakuan yang tegas dari Tergugat, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalilnya*;

Hlm. 100 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 496K/Sip/1971, dengan kaidah hukum : *dengan adanya Pengakuan Tergugat dinggap pengakuan telah terbukti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek posita 3.8 adalah harta bersama Tergugat dengan Almarhum Darwin dimana objek perkara 3.8 tersebut harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Tergugat maupun Almarhum Darwin berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Almarhum Darwin (Pewaris) akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing yang akan dipertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini;

9. Tentang objek perkara posita 3.9/petitum 3.9 dan posita

3.10/petitum 3.10:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara pada posita 3.9 berupa Kebun Plasma atas nama Sabran yang dikerjakamkan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas dan objek perkara pada posita 3.10 Kartu Plasma atas nama Tafsil yang dikerjakamkan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal adalah harta bersama antara Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin dan sebelum dibagi waris terlebih dahulu ditetapkan bagian harta bersama Patianur binti Zainul (Tergugat) dan Almarhum Darwin masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan terhadap gugatan tersebut Tergugat membantah bahwa objek perkara 3.9 dan 3.10 bukanlah harta bersama milik Patianur binti Zainul (Tergugat) dengan Almarhum Darwin, melainkan milik anak angkat Tergugat dan Suaminya atas nama Arlina Fitri Dan Kazaidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti T.13 serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat serta pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa tidak di temukan alas hak

Hlm. 101 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



kepemilikan objek perkara namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil descente bahwa objek perkara 3.9 dan 3.10 kepemilikannya dan pengusaannya sudah beralih kepada Arlina Fitri Dan Kazaidin, tetapi para saksi-saksi tidak mengetahui riwayat peralihan kepemilikan plasma tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu para Penggugat telah mengakui secara keseluruhan pada saat sidang descente bahwa objek 3.9 dan 3.10 adalah milik dari pada saudara Arlina Fitri Dan Kazaidin, para Penggugat memberikan penjelasan pengakuannya pada saat sidang descente berlangsung;

Menimbang, bahwa Pengakuan para Penggugat adalah termasuk alat bukti dalam Hukum acara Perdata, Pengakuan adalah berbentuk kata-kata atau ucapan yang maknanya adalah mengakui dalil atau alasan pihak lawan. Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923v KUH Perdata dan Pasal 174 HIR adalah Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, atau Pernyataan atau keterangan itu dilakukn di hadapan Hakim atau dalam sidang pengadilan dimana keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis*, *confession*), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Minimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW, nilai Pembuktian Pengkuan bersifat sempurna (*volledeg*) - mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas di kaitkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek posita 3.9 dan 3.10 bukanlah harta bersama Tergugat dengan Almarhum Darwin, sehingga tuntutan para Penggugat terkait dengan objek posita 3.9 dan 3.10 harus dinyatakan di tolak;

Hlm. 102 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Tentang Dwangsom

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *dwangsom/uang paksa* sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari, namun tuntutan tersebut tidak diikuti dengan alasan yang jelas yang diuraikan dalam posita gugatan, maka Majelis Hakim tuntutan tersebut kabur/tidak jelas, **sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Tentang tuntutan Uitvoerbaar Bij Voorraad

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan serta merta pada pokoknya dapat dikabulkan, namun penerapannya hanya dapat dilaksanakan pada kondisi tertentu yang sangat *urgent*, disamping itu penerapan putusan serta merta menimbulkan banyak masalah dikemudian hari apabila para pihak melakukan upaya hukum dan ternyata putusan pengadilan yang lebih tinggi bertentangan dengan putusan pada tingkat pertama sehingga harus dilaksanakan pemulihan pada kondisi semula sebelum diadakannya pelaksanaan putusan (*restitutio in integrum*), oleh sebab itu untuk menghindari masalah tersebut di kemudian hari, Majelis Hakim berpendapat permohonan putusan serta merta sebagaimana petitum Penggugat **harus dinyatakan ditolak.**

Bagian Tergugat (istri)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 KHI, janda apabila tidak memiliki anak mendapat hak $\frac{1}{4}$ (*satu per empat*) dari harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian **Tergugat** (Patianur Binti Zainul) sebagai Istri adalah $\frac{1}{2}$ (*satu per*

Hlm. 103 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



dua) sebagai harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) harta waris dengan perhitungan $\frac{1}{2} + (\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ (tiga perempat) atau $\frac{21}{28}$ (dua puluh satu per dua puluh delapan) bagian;

Bagian Para Penggugat (Saudara Kandung)

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah 5 orang terdiri dari 2 orang saudara kandung laki-laki, dan 3 orang saudara kandung perempuan maka Para Pengugat berposisi sebagai **ashabah (penerima sisa) dengan perbandingan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan**, maka bagian Penggugat I dan Penggugat IV adalah $\frac{2}{28}$ (dua per dua puluh delapan) sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V masing-masing $\frac{1}{28}$ (satu per dua puluh delapan bagian) sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, Majelis Hakim perlu memerintahkan para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek perkara sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta-harta tersebut Majelis Hakim perlu memerintahkan atau menghukum para Penggugat maupun Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk membagi harta tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apabila ternyata objek-objek tersebut tidak dapat dibagi secara natural maka pembagiannya dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata tidak seluruhnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan rumusan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI (RECONVENTIE)

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan secara tertulis bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi,

Hlm. 104 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil serta terhadap objek-objek sebagai berikut;

- a. Bahwa acara Kenduri yang diadakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk alm. Darwin tersebut telah menghabiskan biaya senilai Rp. 46.060.000,- (Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Rupiah). Sehingga oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan dalam putusan Biaya Sedekah Jenazah (Kenduri) alm. Darwin senilai Rp. 46.060.000,- (Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dan karena itu dipotongkan dari harta warisan alm. Darwin untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, karena biaya tersebut berasal dari uang pinjaman pribadi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pasca alm. Darwin meninggal dunia, sehingga sudah sepatutnya dimasukkan kedalam perhitungan pembagian harta warisan;
- b. Bahwa sebelum meninggal dunia alm. Darwin pernah menyampaikan wasiat kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi agar harta bersama pembagiannya diwakafkan untuk Pembangunan Masjid, sehingga atas dasar itu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sudah menunaikan wasiat tersebut dengan cara memberikan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada **Masjid Al-**

Hlm. 105 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Iman Desa Bintuas berdasarkan Berita Acara Penyerahan Wakaf tertanggal 11 Maret 2024 dan senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan pula kepada **Masjid Al-Ikhlas** Desa Bintuas berdasarkan Berita Acara Penyerahan Wakaf tertanggal 11 Maret 2024, sehingga total uang yang diserahkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi kepada kedua Masjid tersebut adalah senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi dan alm. Darwin. Sehubung oleh karena itu, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyerahkan uang tersebut **sah secara hukum**, dan karena itu;

Objek Rekonvensi Poin 1 (Satu)

Menimbang, bahwa terhadap objek Rekonvensi poin 1 (satu) berupa Kenduri yang diadakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi untuk alm. Darwin tersebut telah menghabiskan biaya senilai Rp. 46.060.000,- (Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yang telah diberik kode **bukti T.6/PR.6**, dan **T.7/PR.7** berupa Fotokopi Buku Daftar Belanja Kenduri Kematian Alm Darwin Nasution, tanggal 07 Februari 2024 dan Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 (satu) ekor kerbau, atas nama Patianur tanggal 08 Februari 2024 yang telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, bukit tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hlm. 106 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa selain **bukti T.6/PR.6**, dan **T.7/PR.7** tersebut, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 165 RBg telah memeriksa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah dewasa dan berakal sehat serta telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, saksi bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi-saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa bukti **bukti T.6/PR.6**, dan **T.7/PR.7**, terkait dengan bukti-bukti tersebut para saksi-saksi tidak mengetahui isi terkait dengan bukti-bukti yang di ajukan Penggugat Rekonvensi tetapi para saksi-saksi tahu bahwa setelah Al Marhum Darwin meninggal dunia Penggugat Rekonvensi ada melakukan kenduri dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi juga tidak mengetahui biaya acara kenduri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjelaskan bahwa tentang pengertian harta waris menurut dari Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pasal 175 Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. menyelesaikan wasiat pewaris;
4. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;

Hlm. 107 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



5. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa harta pewaris yang digunakan untuk keperluan mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai dan sampai acara kenduri bukanlah termasuk harta waris karena peruntukannya hanya untuk kepentingan jenazah atau simayit sebagaimana dalam pasal 171 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena biaya keperluan mengurus pemakaman jenazah dan sampai acara kenduri bukanlah termasuk harta waris maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar bagian waris para Penggugat di kurangi dari biaya-biaya tersebut harus dinyatakan di tolak;

Objek Rekonvensi Poin 2 (Dua)

Menimbang, bahwa terhadap objek Rekonvensi poin 2 (dua) berupa uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di wakafkan ke **Masjid Al-Iman** Desa Bintuas berdasarkan Berita Acara Penyerahan Wakaf tertanggal 11 Maret 2024 dan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan pula kepada **Masjid Al-Ikhlas** Desa Bintuas berdasarkan Berita Acara Penyerahan Wakaf tertanggal 11 Maret 2024, sehingga total uang yang diserahkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi kepada kedua Masjid tersebut adalah senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvesi dan alm. Darwin maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yang telah diberik kode **bukti T.3/PR.3,T.4/PR.4, T.16/PR.16, dan T.17/PR.17** berupa yang telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, bukit tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah

Hlm. 108 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tersebut tersebut, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 165 RBg telah memeriksa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah dewasa dan berakal sehat serta telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, saksi-saksi bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi-saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa bukti **bukti T.3/PR.3, T.4/PR.4, T.16/PR.16, dan T.17/PR.17** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi satu bahwa saksi-satu mengetahui bahwa Al Marhum Darwin semasa hidupnya ingin berwakaf ke mesjid A iman dan Al- Ikhlas tetapi sebelum berwakaf Al Marhum Darwin terlebih dahulu telah meninggal dunia, bahwa terkait dengan bukti **T.3/PR.3, T.4/PR.4, T.16/PR.16, dan T.17/PR.17**, bahwa pada pokoknya saksi membenarkan, mengetahui yang ada pada bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dua dan saksi tiga bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Al Marhum Darwin semasa hidupnya ingin berwakaf ke mesjid Al iman dan Al- Ikhlas tetapi sebelum berwakaf Al Marhum Darwin terlebih dahulu telah meninggal dunia, bahwa terkait dengan bukti **T.3/PR.3, T.4/PR.4, T.16/PR.16, dan T.17/PR.17**, bahwa pada pokoknya saksi-saksi membenarkan, mengetahui yang ada pada bukti-bukti tersebut bahkan saksi-saksi sendiri yang menerima wakaf tersebut dari Tergugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam berita acara ikrar wakaf yaitu pada bukti

Hlm. 109 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



T.3/PR.3,T.4/PR.4, berdasarkan saksi-saksi uang wakaf sudah di gunakan untuk pembangunan mesjid Al iman dan Al- Ikhlas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut ternyata para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjelaskan bahwa tentang pengertian wasiat dan syarat dari berwasiat menurut dari Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pasal 175 Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. menyelesaikan wasiat pewaris;
4. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;
5. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa diantara syarat wasiat menurut Kompilasi hukum Islam sebagaimana dalam pasal 194, 195 dan 196, berdasarkan menurut Pasal 194 berikut :

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat;
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 195 1 Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris, Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua

Hlm. 110 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



ahli waris menyetujui, Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa- siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan di kaitkan dengan bukti-bukti dan peraturan yang berlaku majlis Hakim berpendapat bahwa wasiat dari Al marhum Darwin belum memenuhi syarat sebagai pemberi wasiat karena tidak ada satupun saksi-saksi secara jelas dan tegas mengetahui bahwa Al marhum Darwin memberi wasia baik secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena wasiat dari Al marhum Darwin tidak memenuhi syarat sebagai wasiat, maka dengan demikian wakaf yang di berikan oleh Penggugat Rekonvensi bukanlah wakaf atas nama Al marhum Darwin melain wakaf Penggugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi agar mengurangi bagian waris para Tergugat Rekonvensi dengan wakaf tersebut, harus di nyatakan di tolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 RBg, "*barang siapa yang kalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk sebagian dan ditolak untuk selainnya, begitu juga dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang di tolak untuk seluruhnya, intinya di mana tidak ada pihak yang dikalahkan dan di menangkan, maka Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Hlm. 111 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI (CONVENTIE)

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Al Marhum Darwin Bin Almarhum Marahalim yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Patianur Binti Zainul sebagai Istri;
 - 2.2. Asmudin Nasution Bin Almarhum Marahalim (saudara laki-laki kandung);
 - 2.3. Darni Binti Almarhum Marahalim (Saudara perempuan kandung);
 - 2.4. Darmita Binti Almarhum Marahalim, (Saudara perempuan kandung);
 - 2.5. Sahminan Bin Almarhum Marahalim, (Saudara laki-laki kandung);
 - 2.6. Yusrifa Binti Almarhum Marahalim, (Saudara perempuan kandung);
3. Menetapkan harta bersama Tergugat (Patianur Binti Zainul) dan Almarhum Darwin Bin Almarhum Marahalim sebagai berikut:
 - 3.1. Satu bidang tanah berupa kebun sawit dengan luas 3 hektar yang terletak di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kebun Imbalo;
 - Sebelah Selatan : tanah Kebun Bibanur;
 - Sebelah Timur : Kebun Karman;

Hlm. 112 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Jalan Pantai Barat;
- 3.2. Satu bidang tanah seluas 200 m² berikut dengan bangunan rumah dan toko permanen dengan luas 126 m² yang terletak di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Sahminan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Asmidar;
 - Sebelah Timur : Jalan Pantai Barat;
 - Sebelah Barat : tanah Almarhum Marahalim;
- 3.3. Satu) Unit Sepeda Motor Beat Matic Merk Honda dengan Nomor Polisi BB 3032 RZ. Yang saat ini di Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- 3.4. Sebidang Kebun Plasma atas nama Almarhum Darwin Bin Almarhum Marahalim dan Patianur (Tergugat) yang dikerjasamakan dengan Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Bintuas Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Anggota 114;
- 4. Menetapkan Tergugat (Patianur Binti Zainul) dan Almarhum Darwin Bin Almarhum Marahalim masing-masing berhak atas harta bersama sebagaimana diktum amar angka 3.1 s.d 3.4 di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
- 5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian yang menjadi hak Almarhum Darwin (Pewaris) sebagai harta warisan Pewaris;
- 6. Menetapkan pembagian harta sebagaimana diktum amar angka 3.1 s.d 3.4 kepada masing-masing ahli waris dengan rincian sebagai berikut:

Hlm. 113 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Patianur Binti Zainul sebagai Istri; (istri) adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sebagai harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) harta waris dengan perhitungan $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ (tiga perempat) atau $\frac{21}{28}$ (dua puluh satu per dua puluh delapan) bagian;
- 6.2. Asmudin Nasution Bin Almarhum Marahalim (saudara laki-laki kandung) $\frac{2}{28}$ (dua per dua puluh delapan) bagian;
- 6.3. Darni Binti Almarhum Marahalim (Saudara perempuan kandung), $\frac{1}{28}$ (satu per dua puluh delapan) bagian;
- 6.4. Darmita Binti Almarhum Marahalim, (Saudara perempuan kandung), $\frac{1}{28}$ (satu per dua puluh delapan) bagian;
- 6.5. Sahminan Bin Almarhum Marahalim, (Saudara laki-laki kandung), $\frac{2}{28}$ (dua per dua puluh delapan) bagian;
- 6.6. Yusrifa Binti Almarhum Marahalim, (Saudara perempuan kandung), $\frac{1}{28}$ (satu per dua puluh delapan) bagian;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek perkara untuk mengosongkan objek harta waris pada poin 3.1 s.d 3.4;
8. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai objek perkara sebagaimana diktum amar angka 3.1 s.d 3.4 diatas untuk membaginya secara sukarela, namun apabila objek tersebut tidak dapat dibagi secara natural maka pembagiannya dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
9. Menyatakan gugatan para Penggugat pada petitum angka 3.5 dan angka 7 (tentang Dwangsom) dalam gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 114 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum p a r a Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.448000,00 (**Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan ribu Rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 H, oleh kami Raja Asrul Azis, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Kuasanya secara e-litigasi dan putusan tersebut telah diunggah melalui aplikasi e-court pada hari Senin tanggal 14 April 2025 Masehi dalam persidangan secara e-litigasi;.

Ketua Majelis,

Raja Asrul Azis, S.H.I.

Hlm. 115 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muhammad Fadli, S.H.I,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Efri Refiman, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pencatatan/ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	38.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	6.250.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	6.448.000,00

(Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan ribu Rupiah)

Hlm. 116 dari 116 hlm. ||Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)